



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BOS OLEH
BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2010
(STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR)**

TESIS

**AMALIASARI
0706181076**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BOS OLEH
BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2010
(STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E)**

**AMALIASARI
0706181076**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.


Jakarta, 17 Januari 2011



(AMALIASARI)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : AMALIASARI
NPM : 0706181076
Tanda Tangan : .....
Tanggal : 17 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Amaliasari
NPM : 0706181076
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Kajian Terhadap Pengenaan Dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur Tahun 2010.
(Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadap Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E

Penguji : Mandala Manurung, S.E., M.Si



Ditetapkan di : Salemba
Tanggal : 17 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BOS OLEH BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2010. (STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR)**

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iman Rozani, SE., M.Soc. Sc, sebagai dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan pengarahannya atas penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Andi Fahmi Lubis sebagai ketua penguji yang telah memberikan masukan-masukan. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan jadi bermanfaat.
3. Bapak Mandala Manurung, SE., ME., sebagai dosen penguji sidang yang memberikan masukan-masukan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis kuliah. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan jadi bermanfaat.
4. Kepala sekolah – kepala sekolah di Jakarta Timur Khususnya kecamatan Jatinegara, yang telah memberikan data – data mengenai dana BOS.
5. Kasie Dinas Pendidikan Dasar yang telah membantu memberikan informasi sekolah.
6. Keluarga saya ayah, ibu, suami dan adik – adik ku semua yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral

7. Seluruh dosen yang telah memberikan pendidikan dan ilmunya di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
8. Segenap Staf Sekretariat Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik yang memberikan berbagai bantuan dan kemudahan demi terselesaikannya pendidikan penulis.
9. Segenap pihak yang belum disebutkan di atas yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pembaca bagi perkembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salemba, Januari 2011
Penulis

AMALIASARI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMALIASARI
NPM : 0706181076
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kajian Terhadap Pengenaan Dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di
Jakarta Timur Tahun 2010. (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri
Kotamadya Jakarta Timur)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba
Pada tanggal : 17 Januari 2011
Yang menyatakan,



Amaliasari

ABSTRAK

Nama : AMALIASARI
NPM : 0706181076
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : **Kajian Terhadap Pengenaan Dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur Tahun 2010. (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur)**

Tesis ini membahas **Kajian Terhadap Pengenaan Dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur Tahun 2010. (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur)**. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti semua orang. Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi penanggulangan kemiskinan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) penilaian para penyelenggara SD terhadap dana BOS ini, yaitu: (a) apakah jumlahnya memang telah dirasakan memadai; (b) apakah memang begitu membantu dalam pemberian pelayanan yang baik kepada siswa?; (c) apakah waktu penerimaan dana sesuai dengan yang semestinya?; (ii). Se jauh ini, untuk pembiayaan apa sajakah dana BOS ini digunakan?

Penelitian ini bertujuan (i). Memaparkan penilaian para penyelenggara SD di Jakarta Timur terhadap dana BOS; (ii). Memaparkan perihal penggunaan dana BOS oleh para penyelenggara SD di Jakarta Timur. Metode penelitian ini meliputi: metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data di peroleh dengan teknik pengumpulan data, yang terdiri dari data primer, berupa; studi kepustakaan dan data sekunder, Hasil penelitian ini adalah BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula di bebaskan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah. Hambatan pelaksanaan BOS antara lain pencairan BOS sering terlambat, hal ini menjadi pengganggu kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi antara lain, searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar – benar diharapkan untuk operasional sekolah yang menunjang proses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD BOS dan sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua siswa paling dominan. Keberadaan BOS tetap dipertahankan, jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan serta realisasi pencairan dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan pencairan diawal bulan harus dapat terwujud. Penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa pemberian 20% dari anggran APBN kepada penggunaan dana BOS harus di perdayakan secara kritis demi tercapainya tujuan BOS itu sendiri bagi masa depan yang lebih baik.

Kata kunci : Kajian Pengenaan BOS, Dana BOS, Kebijakan BOS

ABSTRACT

Name : AMALIASARI
NPM : 0706181076
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : **The study of the used of school operation fund at some public elementary school in east Jakarta in 2010. (Case: in public elementary in east Jakarta municipality)**

This thesis discusses The study of the used of school operation fund at some public elementary school in east Jakarta in 2010. (Case: in public elementary in east Jakarta municipality). Education is something that must be followed by everyone. Education is one key to poverty alleviation, both in the medium and long term. Problems in this study were (i) assessment of the primary organizers of the BOS funds, namely: (a) whether the amount is already being felt inadequate, (b) whether it is so helpful in providing good service to students? (C) whether the timereceipt of funds in accordance with the schedule?;. (ii). So far, to finance what are the BOS funds were used? This study aims to (i). Describe the assessment of the organizers of the primary school in East Jakarta to the BOS funds, (ii). Describe about the use of the funds by the organizers of the primary school in East Jakarta. Methods of study include: methods of empirical and juridical approach specification descriptive analytical research. The data was obtained with a data collection technique, which consists of primary data, in the form; study of literature and secondary data, results of this study is the BOS was able to strengthen the ability of schools to provide course materials and additional activities to students. Therefore some components originally in charge of parents through the SPP to be reduced, an increase in quality and quantity of educational facilities, the burden of school fees be reduced, can be felt the community will be able to reduce school dropouts. Barriers to implementation include the melting BOS BOS is often too late, it is becoming bullies teaching and learning activities. Among other recommendations, the direction of utilization of funds should aim BOS BOS really - really expected that support for school operations peroses study, the source of school funding comes from the BOS Budgets and parental contributions, all three components of parental contributions was the most dominant. BOS is maintained, the amount of the budget should be increased and the disbursement of funds and the realization of BOS conducted each quarter and the beginning of the month the disbursement must be realized. This study we can conclude that administration of 20% of its budget to the use of the funds must be empowered as critical for the achievement of goals BOS itself for a better future.

Key words:

Imposition of the study BOS, BOS Fund, BOS Policy

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GRAFIK..... | xvii |
| DAFTAR LAMIPRAN..... | xix |
| 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.4. Manfaat penelitian..... | 12 |
| 1.5. Metodologi Penelitian..... | 12 |
| 1.6. Hipotesa Penelitian..... | 13 |
| 2. PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI KOMODITAS YANG MESTI DIBERI PERHATIAN OLEH PEMERINTAH: TINJAUAN LITERATUR | |
| 2.1. Pendidikan dasar sebagai komoditas “merit”..... | 17 |
| 2.2. Campur tangan pemerintah dibidang pendidikan di beberapa negara | 19 |

| | | |
|----------|---|----|
| 3 | INTERVENSI PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA TAHUN 2001 – 2009 | |
| 3.1 | Intervensi Pemerintah di bidang pendidikan dasar di Indonesia | 27 |
| 3.1.1. | Literatur Program Dana Alokasi Khusus (DAK)..... | 27 |
| 3.1.2. | Literatur Program Anggaran Pendidikan dalam APBN..... | 35 |
| 3.1.3. | Literatur Program Pendidikan Gratis | 38 |
| 3.1.4. | Pelaksanaan program bantuan Operasional sekolah (BOS)... | 40 |
| 3.1.4.1. | Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS | 46 |
| 3.1.4.2. | Penggunaan Dana BOS | 46 |
| 3.2. | Dampak Perpajakan | 49 |
| 3.2.1. | Dampak Perpajakan untuk Pendidikan | 49 |
| 3.2.2. | Dampak Perpajakan terhadap perekonomian | 51 |
| 3.3. | Aspek Perpajakan Penggunaan Dana BOS | 53 |
| 3.4. | Aspek Pajak Pertambahan nilai | 60 |
| 3.4.1. | Aspek Pajak Pertambahan Nilai Dana BOS | 60 |
| 4 | PENGGUNAAN DANA BOS DIBEBERAPA SEKOLAH DASAR JAKARTA TIMUR | |
| 4.1. | Latar dan Waktu Penelitian..... | 62 |
| 4.2. | Pelaksanaan Survei | 63 |
| 4.3. | Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam survei..... | 65 |
| 4.4. | Penerimaan dana BOS | 65 |
| 4.5. | Penggunaan dana BOS kepada Pencapaian Tujuan BOS | 79 |
| 4.5.1. | Pemahaman sekolah mengenai BOS Indikator Penggunaan Dana BOS | 79 |
| 4.5.2. | Penggunaan Dana BOS untuk Sekolah | 81 |
| 4.5.3. | Dampak positif dan negatif sebelum dan sesudah pemberian dana BOS Struktur Pengambilan Dana BOS untuk Sekolah | 85 |
| 4.5.4. | Pengaruh nilai Penggunaan dana BOS kepada pencapaian tujuan BOS Pengambilan Dana BOS untuk Sekolah | 88 |
| 4.6. | Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Dana BOS Kepada Pencapaian Tujuan BOS | 89 |
| 4.6.1. | Bendaharawan sekolah mendaftar sebagai wajib pajak..... | 90 |


| | |
|---|----|
| 4.6.2. Bendaharawan melakukan pemungutan dan pelaporan | 90 |
| 4.6.3. Pembiayaan pengenaan pajak PPN terhadap seluruh kegiatan pendidikan yang berasal dari dana BOS | 91 |
| 4.6.4. Pengenaan tarif PPN terhadap Dana BOS untuk pembelian Barang | 97 |
| 4.6.5. Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Dana BOS kepada Pencapaian Tujuan BOS | 97 |
| 4.6.5.1. Hasil Penelitian Analisis Data Dana BOS sebelum di kenakan PPN..... | 97 |

5. PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 101 |
| 5.2. Saran | 103 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Tabel 1.1. | Angka Putus SD/MI Menurut Provinsi Tahun 2006/2007 s.d. 2008/2009 | 2 |
| Tabel 1.2. | Anak Putus Sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2005 – 2006 | 3 |
| Tabel 1.3. | Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Sebulan, 2007 - 2008 | 4 |
| Tabel 1.4. | Beberapa Keputusan Pemerintah dalam Penentuan Harga BBM (dalam rupiah) | 5 |
| Tabel 1.5. | Angka Putus Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2006 - 2009 | 8 |
| Tabel 1.6. | Besarnya BOS yang diterima oleh seluruh Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Timur 2009/2010..... | 10 |
| Tabel 3.1. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai DAK dan DAU..... | 27 |
| Tabel 3.2. | Alokasi Anggaran Menurut Prioritas, 2009 (miliar rupiah)..... | 29 |
| Tabel 3.3. | Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2005-2009 dan APBN 2009..... | 37 |
| Tabel 3.4 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pendidikan tahun 2005 – 2010 | 41 |
| Tabel 4.1. | Nama Sekolah yang dijadikan Penelitian..... | 62 |
| Tabel 4.2. | Jadwal Pengaturan Dana | 66 |
| Tabel 4.3. | Waktu Penyaluran Dana Bos secara bertahap atau pertriwulan..... | 66 |
| Tabel 4.4. | Periode Keterlambatan Penerimaan Oleh Pihak Sekolah Tahun 2006-2008 | 67 |
| Tabel 4.5. | Penyerapan Dana Provinsi 2009 | 68 |
| Tabel 4.6. | Persyaratan penerima dana BOS | 68 |

| | |
|---|-----------|
| Tabel 4.7. Dana BOS didapatkan sekolah 2009 | 69 |
| Tabel 4.8. Jumlah anak didik yang memperoleh dana BOS Tahun 2009/2010 | 71 |
| Tabel 4.9 Kegiatan pengelolaan, pencairan dan pengurusan disekolah yang diteliti | 72 |
| Tabel 4.10 Kenaikan jumlah siswa yang diteliti setelah ada BOS | 73 |
| Tabel 4.11 Penggunaan belanja yg kurang | 78 |
| Tabel 4.12 Tujuan pemerintah memberikan danaBOS | 79 |
| Tabel 4.13 Sudah cukup dana BOS dari pemerintah..... | 80 |
| Tabel 4.14 Pemahaman pelaksanaan | 81 |
| Tabel 4.15 Proposi pemanfaatan dana BOS | 85 |
| Tabel 4.16 Proposi pemanfaatan dana BOS untuk masing – masing komponen biaya..... | 88 |



DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|-----------|
| Grafik 2.1 Turunan dari Permintaan untuk Barang Publik..... | 19 |
| Grafik 3.1 Alokasi Anggaran Depdiknas dlam Belanja pemerintah Pusat berdasarkan realisasi | 36 |
| Grafik 3.2 Alokasi Anggaran Depdiknas dlam Belanja pemerintah Pusat berdasarkan persen..... | 36 |
| Grafik 3.3 Realisasi belanja Pemerintah Pusat Tahun 2005 – 2008 dan APBN 2009 untuk 8 sektor yang mengambil alokasi terbesar | 37 |
| Grafik 3.4 Anggaran APBN untuk pendidikan 2005 – 2010..... | 41 |
| Grafik 4.1 Kenaikan Jumlah siswa/tahun..... | 73 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|-------------|--|------|
| Lampiran 1 | Besar Dana BOS yang didapat Dana BOS TAHUN 2006 – 2008..... | L-1 |
| Lampiran 2 | Besar Dana BOS yang didapat Dana BOS TAHUN 2006 - 2010 | L-1 |
| Lampiran 3 | Perhitungan Perbandingan Dana BOS TAHUN 2006 – 2010..... | L-2 |
| Lampiran 4 | SD NEGERI yang dijadikan tempat penelitian | L-3 |
| Lampiran 5 | Nomor Rekening Dana BOS | L-4 |
| Lampiran 6 | Alokasi Dana BOS Tahun 2006 | L-5 |
| Lampiran 7 | Alokasi Dana BOS Tahun 2007 | L-8 |
| Lampiran 8 | Alokasi Dana BOS Tahun 2008 | L-8 |
| Lampiran 9 | Alokasi Dana BOS Tahun 2009 | L-10 |
| Lampiran 10 | Alokasi Dana BOS Tahun 2010 | L-14 |
| Lampiran 11 | Tujuan pemerintah memberikan dana BOS | L-16 |
| Lampiran 12 | Proposi Pemanfaatan Dana BOS untuk Masing - masing Komponen Biaya | L-16 |
| Lampiran 13 | Sudah cukupkah Dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah..... | L-16 |
| Lampiran 14 | Prasyarat untuk dapat menerima BOS | L-17 |
| Lampiran 15 | Penggunaan/belanja jenis manayang kurang..... | L-17 |
| Lampiran 16 | Angka Partisipasi Mumi (A P M) Menurut Provinsi Tahun 2003-2009 | L-18 |
| Lampiran 17 | ersentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2009..... | L-18 |
| Lampiran 18 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2003-2009 | L-19 |

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| Lampiran 19 | Angka Partisipasi Kasar (A P K) Menurut Provinsi Tahun 2003-2009 | L-19 |
| Lampiran 20 | Pengangguran Terbuka*) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 | L-20 |
| Lampiran 21 | Kenaikan Jumlah Siswa | L-20 |
| Lampiran 22 | Tabel Indikator Pendidikan Tahun 1994 – 2009..... | L-21 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupannya tanpa terkecuali. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi penanggulangan kemiskinan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Banyak penelitian, seperti misalnya Becker G.S. 1993. *Human Capital, A theoretical and Empirical Analysis with Special reference to Education*. Dari Chicago, University of Chicago Press menunjukkan bahwa pendidikan yang dicapai seseorang berkorelasi erat dengan kemakmuran ekonominya.

Untuk masyarakat Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh table 1.1 sumber data dari BPS, masih banyak anggota masyarakat yang sulit akses ke pelayanan pendidikan.

TABEL 1.1

| ANGKA PUTUS SD/MI MENURUT PROVINSI TAHUN 2006/2007 S.D. 2008/2009 | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|
| No. | Provinsi | Putus SD/MI | | | Jumlah |
| | | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 (Proyeksi) | |
| 1 | N Aceh Darussalam | 22,073 | 15,919 | 22,678 | 60,670 |
| 2 | Sumatera Utara | 31,770 | 22,801 | 48,433 | 103,004 |
| 3 | Sumatera Barat | 30,022 | 16,743 | 17,719 | 64,484 |
| 4 | Riau | 15,344 | 17,445 | 15,577 | 48,366 |
| 5 | Jambi | 14,998 | 5,370 | 19,179 | 39,547 |
| 6 | Sumatera Selatan | 26,970 | 18,212 | 39,787 | 84,969 |
| 7 | Bangka Belitung | 4,186 | 3,200 | 4,737 | 12,123 |
| 8 | Bengkulu | 14,204 | 6,483 | 7,682 | 28,369 |
| 9 | Lampung | 24,067 | 21,755 | 39,949 | 85,771 |
| 10 | DKI Jakarta | 14,436 | 20,018 | 39,917 | 74,371 |
| 11 | Banten | 21,730 | 16,003 | 28,989 | 66,722 |
| 12 | Jawa Barat | 109,686 | 54,733 | 116,888 | 281,307 |
| 13 | Jawa Tengah | 46,424 | 36,426 | 81,388 | 164,238 |
| 14 | DI Yogyakarta | 3,509 | 2,918 | 5,036 | 11,463 |
| 15 | Jawa Timur | 46,715 | 57,040 | 88,670 | 192,425 |
| 16 | Bali | 8,429 | 9,501 | 6,298 | 24,228 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 6,015 | 15,463 | 13,977 | 35,455 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 13,503 | 25,137 | 21,032 | 59,672 |
| 19 | Kalimantan Barat | 19,332 | 18,289 | 20,635 | 58,256 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 7,590 | 5,362 | 7,302 | 20,254 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 15,597 | 10,478 | 16,600 | 42,675 |
| 22 | Kalimantan Timur | 18,901 | 12,856 | 11,641 | 43,398 |
| 23 | Sulawesi Utara | 8,547 | 5,287 | 8,053 | 21,887 |
| 24 | Gorontalo | 4,855 | 3,645 | 6,658 | 15,158 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 8,372 | 7,121 | 16,005 | 31,498 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 38,973 | 16,427 | 55,030 | 110,430 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 4,359 | 4,440 | 13,823 | 22,622 |
| 28 | Maluku | 3,135 | 3,042 | 13,407 | 19,584 |
| 29 | Maluku Utara | 7,531 | 4,148 | 7,903 | 19,582 |
| 30 | Papua | 10,391 | 9,023 | 17,158 | 36,572 |
| 31 | Papua Barat | 5,254 | 3,815 | 4,969 | 14,038 |
| 32 | Kep. Riau | 3,564 | 2,019 | 3,617 | 9,200 |
| 33 | Sulawesi Barat | 4,929 | 4,026 | 8,621 | 17,576 |
| | Indonesia | 618,411 | 478,148 | 829,388 | 1,919,914 |

Sumber: PSP, Balitbangdiknas, 2008)

Angka putus sekolah pada tahun 2006 – 2009 mengalami kenaikan tiap tahun dari seluruh masyarakat Indonesia, hal itu disebabkan karena mereka mengalami kesulitan untuk akses ke pelayanan pendidikan.

Mereka yang sulit akses ke pelayanan pendidikan umumnya adalah masyarakat bawah (miskin), data yang diperoleh berdasarkan table 1.2 sumber data dari BPS mengenai anak putus sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Tahun 2005 adalah 2,99%, tahun 2006 adalah 5,59%, tahun 2007 adalah 1,78%, tahun 2008 adalah 2,43%. Relatif mahal biaya pendidikan membuat masyarakat dari kelompok ini tidak mampu untuk membayar biaya tersebut bagi anak-anaknya.

TABEL 1.2

| Anak Putus Sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2005 - 2008. | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Tahun | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Perbandingan (%) | 2,99% | 5,59% | 1,78% | 2,43% |

Sumber : **Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta**

Menurut suatu penelitian, yaitu berdasarkan hasil survey kartu miskin dan kartu sehat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Cirebon Sepanjang Januari-Maret 2003, ditemukan bahwa jumlah keluarga miskin kota Cirebon mencapai 13.090 Kepala keluarga. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 19% - 20% kepala keluarga di kota Cirebon merupakan keluarga miskin, dengan kategori Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 alasan ekonomi. Rata-rata biaya pendidikan untuk sekolah dasar adalah Rp.19.000/bulan dan SLTP adalah Rp. 27.000/bulan per anak. Dengan pendapatan rumah tangga miskin data yang diperoleh berdasarkan table 1.3 sumber data dari BPS yang hanya Rp 20.000/bulan maka sungguh berat biaya menyekolahkan anak itu; apalagi jika jumlah anak yang harus sekolah tersebut lebih dari satu orang. Dalam kondisi perekonomian yang normal atau stabil pun menyekolahkan anak bagi rumahtangga miskin adalah sulit, apalagi jika perekonomian mengalami inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi jelas akan menyebabkan biaya pendidikan kian tinggi, sebab seiring dengan inflasi tersebut biaya penyelenggaraan sekolah menjadi naik. Jika pun gaji para guru tetap, biaya operasional penyelenggaraan sekolah tidak dapat tetap dengan adanya inflasi tadi.

TABEL 1.3

| . Rata-rata Pengeluaran Rumah tangga Perkapita Sebulan, 2007 - 2008 | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|
| Uraian | 2007 | | 2008 | | Perubahan Pengeluaran (%) |
| | Rupiah | Share (%) | Rupiah | Share (%) | |
| Makanan | 266,191 | 39.75 | 390,349 | 35.72 | 42.89 |
| ::: Padi-padian | 31,068 | 4.64 | 37,249 | 3.50 | 19.90 |
| ::: Umbi-umbian | 1,505 | 0.22 | 2,104 | 0.20 | 39.80 |
| ::: Ikan | 17,416 | 2.60 | 19,902 | 1.87 | 14.27 |
| ::: Daging | 15,028 | 2.24 | 17,751 | 1.67 | 18.12 |
| ::: Telur dan Susu | 23,797 | 3.55 | 29,499 | 2.77 | 23.98 |
| ::: Sayur-sayuran | 14,520 | 2.17 | 19,039 | 1.79 | 31.12 |
| ::: Kacang-kacangan | 7,540 | 1.13 | 8,876 | 0.83 | 17.72 |
| ::: Buah-buahan | 10,970 | 1.64 | 14,903 | 1.40 | 35.85 |
| ::: Minyak dan Lemak | 8,102 | 1.21 | 10,664 | 1.00 | 31.82 |
| ::: Bahan minuman | 8,329 | 1.24 | 9,707 | 0.91 | 16.54 |
| ::: Bumbu-bumbuan | 4,411 | 0.66 | 5,335 | 0.50 | 20.95 |
| ::: Konsumsi lainnya | 8,328 | 1.24 | 11,281 | 1.06 | 35.48 |
| ::: Makanan dan minuman jadi | 84,760 | 12.66 | 160,738 | 15.10 | 89.59 |
| ::: Minuman Alkohol | 396 | 0.06 | 150 | 0.01 | -62.12 |
| ::: Tembakau dan sirih | 30,001 | 4.48 | 33,151 | 3.11 | 10.50 |
| Bukan Makanan | 403,454 | 60.25 | 684,481 | 64.28 | 69.65 |
| ::: Perumahan | 236,429 | 35.31 | 398,094 | 36.53 | 64.53 |
| ::: Aneka barang dan Jasa | 86,375 | 12.90 | 93,366 | 8.77 | 8.09 |
| ::: Biaya Pendidikan | 24,345 | 3.64 | 37,431 | 3.52 | 53.75 |
| ::: Biaya Kesehatan | 13,452 | 2.01 | 35,245 | 3.31 | 162.01 |
| ::: Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala | 17,242 | 2.57 | 30,452 | 2.86 | 76.62 |
| ::: Barang Tahan Lama | 8,584 | 1.28 | 57,985 | 5.45 | - |
| ::: Pajak dan Asuransi | 12,837 | 1.92 | 21,704 | 2.04 | 69.07 |
| ::: Keperluan Pesta dan Upacara | 4,189 | 0.63 | 19,284 | 1.81 | - |
| TOTAL KONSUMSI | 669,645 | 100.00 | 1,064,810 | 100.00 | 59.01 |

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (2003, 2004 dan 2006 hanya mencakup panel 10.000 rumah tangga, sedangkan 2007, 2008 dan 2009 mencakup panel 68.800 rumah tangga)

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan besaran subsidi adalah dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri. Serangkaian keputusan pemerintah dalam menentukan harga BBM dapat dilihat pada Tabel 1.4. Pada Tabel 1.4 tampak bahwa harga jual BBM yang ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat luas yang berpendapatan rendah yaitu minyak tanah, tidak dinaikkan (memperoleh subsidi yang paling banyak).

TABEL 1.4

Beberapa Keputusan Pemerintah dalam Penentuan Harga BBM (dalam rupiah)

| Jenis | Keputusan Kenaikan | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | 02/01/2003 | 01/03/2004 | 19/12/2004 | 01/03/2005 |
| Minyak Tanah (rumah tangga) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Minyak Tanah (industri) | 1.970 | 1.800 | 1.800 | 2.200 |
| Premium | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 2.400 |
| Minyak Solar (Transportasi) | 1.890 | 1.650 | 1.650 | 2.100 |
| Minyak Solar (Industri) | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 2.200 |
| Minyak Diesel | 1.860 | 1.650 | 1.650 | 2.300 |
| Minyak Bakar | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 2.300 |

Sumber: Litbang Kompas, 2005

Keputusan menaikkan harga BBM mulai tanggal 1 Oktober 2005 yang lalu berbentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, pemerintah Indonesia berkeputusan meningkatkan harga BBM. Keputusan ini didorong oleh kenaikan harga BBM di pasar internasional. Naiknya harga BBM di pasar internasional menyebabkan tekanan yang tidak kecil pada APBN, sehingga terpaksa pemerintah harus mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM di dalam negeri. Harga BBM di dalam negeri naik dari Rp. 4500/liter menjadi Rp. 6000/liter untuk jenis premium dan Rp. 4300 menjadi Rp. 5500 untuk solar. Kita ambil bensin jenis premium sebagai contoh. Ketika harga minyak mentah yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau mekanisme persaingan yang diselenggarakan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX) mencapai US\$ 60 per barrel, harga bensin premium yang Rp. 2.700 per liter dinaikkan menjadi Rp. 4.500 per liter. Angka ini memang ekuivalen dengan US\$ 61,50 per barrelnya. Seperti kita ketahui, biaya *lifting*, *refining* dan *transporting* secara keseluruhan rata-ratanya US\$ 10 per barrel. Kalau kita ambil US\$ = Rp. 10.000, keseluruhan biaya ini adalah $(10 : 159) \times 10.000 = \text{Rp. } 628,9$ atau dibulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Jadi kalau harga bensin premium per liter dikonversi menjadi harga

minyak mentah per barrel dalam US\$, jadinya sebagai berikut : $(4.500 - 630) \times 159 : 10.000 = \text{US\$ } 61,53$. Ketika itu harga minyak di New York US\$ 60 per barrel. Maka Wapres JK mengatakan bahwa mulai saat itu tidak ada istilah “subsidi” lagi untuk bensin premium, karena harga bensin premium sudah ekuivalen dengan harga minyak mentah di New York. Ini adalah bukti bahwa harga bensin di Indonesia ditentukan atas dasar mekanisme pasar atau mekanisme persaingan usaha yang berlangsung di NYMEX. Artinya, ketika itu pemerintah tetap saja mendasarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar atau mekanisme persaingan usaha, bahkan yang berlangsung di NYMEX.

Kebijakan menaikkan harga BBM ini, di satu pihak, memang melegakan pemerintah, yaitu: beban subsidi untuk BBM –yang menyerap banyak dana— menjadi berkurang, tetapi, dipihak lain juga menguatirkan. Kekuatirannya adalah: kian sulitnya akses rumahtangga miskin ke akses pelayanan pendidikan (sekolah). Karena kekuatiran ini maka sebagian dana subsidi BBM yang dapat dihemat pemerintah dialokasikan kepada subsidi pelayanan pendidikan. Subsidi ini disebut dengan PKPS (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM untuk Bidang Pendidikan. Melalui program ini diharapkan kenaikan beban orang tua siswa dari rumahtangga miskin akan berkurang, dan akses rumahtangga tersebut ke pelayanan pendidikan tidak berkurang.

Selain daripada itu, tujuan PKPS BBM bidang pendidikan ini, sebagaimana disebutkan oleh Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Setelah 7 tahun tercatat sebagai negara yang berhasil mencapai Angka Rasio Kotor (APK) SD di atas 100%, maka sejak tahun 2003

pemerintah Indonesia bertekad untuk mencapai Angka Rasio Kotor (ARK) SD sampai SLTP yang cukup tinggi pula. Oleh sebab itu, sejak tahun 2005 itu pula pemerintah Indonesia mencanangkan program wajib belajar 9 tahun.

Pemberian subsidi kepada rumahtangga miskin ini sendiri di Indonesia sebenarnya telah lama berjalan. Di zaman orde baru, pemerintah membangun sekolah-sekolah dasar di berbagai pelosok tanah air, terutama di daerah-daerah terbelakang, melalui program inpres SD. Selanjutnya, di era reformasi pada tahun 2001, pasca krisis ekonomi dan moneter, pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin. Program pemberian beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin ini tercakup dalam Program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). Di tahun 2005, tepatnya sejak bulan Juli, pemerintah membuat program JPS berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam wadah pengelolaan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan akses langsung kepada masyarakat secara cepat serta berkesinambungan.

Perubahan kebijakan atau program dari pemberian beasiswa ke program kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM) ini antara lain, menurut penilaian pemerintah, dan dengan memperhatikan fakta yang ada, program-program yang telah berlangsung belum efektif meningkatkan Angka Rasio Kotor (ARK) SD sampai SLTP. Jumlah anak putus sekolah di usia 15 tahun ke bawah masih cukup besar.

Sebagaimana terlihat pada tabel 1.5 di bawah, angka putus sekolah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 masih sekitar 3% dari keseluruhan penduduk yang berusia sampai dengan 15 tahun (SD sampai dengan SLTP).

Angka putus sekolah di pedesaan dua kali lipat angka putus sekolah di daerah perkotaan.

TABEL 1.5

Angka Putus Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2006-2008

| Kelompok Umur dan Jenis Kelamin | Perkotaan | | | Perdesaan | | | Perkotaan + Perdesaan | | |
|---------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-----------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7-12 | | | | | | | | | |
| L | 0.83 | 0.56 | 0.42 | 1.29 | 0.97 | 0.41 | 1.10 | 0.80 | 0.42 |
| P | 0.67 | 0.40 | 0.38 | 0.78 | 0.69 | 0.49 | 0.74 | 0.58 | 0.44 |
| L+P | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 1.05 | 0.84 | 0.45 | 0.93 | 0.69 | 0.43 |
| 13-15 | | | | | | | | | |
| L | 3.36 | 2.63 | 3.12 | 5.66 | 5.64 | 3.35 | 4.75 | 4.41 | 3.25 |
| P | 2.39 | 2.06 | 3.14 | 3.98 | 3.78 | 3.14 | 3.37 | 3.07 | 3.14 |
| L+P | 2.88 | 2.35 | 3.13 | 4.86 | 4.74 | 3.25 | 4.09 | 3.76 | 3.19 |
| 16-18 | | | | | | | | | |
| L | 6.44 | 3.03 | 6.28 | 11.33 | 7.29 | 12.29 | 9.32 | 5.44 | 9.38 |
| P | 4.38 | 1.68 | 5.36 | 7.04 | 5.36 | 9.26 | 6.61 | 3.65 | 7.44 |
| L+P | 5.41 | 2.36 | 5.82 | 9.42 | 6.39 | 11.05 | 8.02 | 4.58 | 8.44 |

Sumber: BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008

1 |

Pada tabel 1.5 menyajikan angka putus sekolah menurut kelompok umur, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal tahun 2006-2008. Secara umum angka putus sekolah periode 2006-2008 mengalami penurunan untuk semua kelompok umur. Angka Putus Sekolah lebih banyak terjadi di pedesaan dan terjadi di setiap kelompok umur.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dilaksanakan sejak tahun 2005 ini, diharapkan akan dapat menurunkan lagi angka putus sekolah tersebut. Melalui BOS, pemerintah mengharapkan, penyediaan jasa pendidikan oleh sekolah tidak terganggu banyak meski ada kebijakan-kebijakan makroekonomi pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung—berpengaruh

terhadap harga-harga umum (inflasi). Dana BOS dapat dipergunakan oleh sekolah penerima, baik mempertahankan kualitas penyelenggaraan sekolah atau proses belajar mengajar maupun untuk menanggulangi kekurangan penerimaan akibat mempertahankan siswa-siswa miskin tetap sekolah di sekolah yang bersangkutan.

BOS diberikan kepada sekolah sebesar Rp. 400.000 per siswa per tahun, pada tahun 2009, meski mungkin, ditinjau dari sisi keadilan, terasa kurang adil, karena sekolah mana saja yang bersedia menerima BOS akan mendapat BOS dengan jumlah yang sama sedangkan jumlah siswa miskin untuk setiap sekolah tidak sama, betapapun juga BOS ini telah membantu sekolah-sekolah dalam mempertahankan kualitas pelayanannya kepada siswa. Jadi, dengan demikian BOS dapat mendukung upaya menyediakan kualitas pelayanan yang sejalan dengan standar minimal.

Pelayanan pendidikan yang memadai jelas membutuhkan dana cukup. Dana itu diperlukan bagi pengadaan sarana, prasarana yang memadai pula serta kesejahteraan guru. Tanpa ini adalah mustahil bisa diharapkan pelayanan pendidikan bisa memadai (menggapai, paling tidak, standar yang diharapkan). Pemerintah pusat, sebagai pihak yang menetapkan standar kualitas pelayanan ini untuk seluruh sekolah di seluruh tanah air, tidak dapat tidak bertanggungjawab atas segalanya; atas kecukupan sarana dan prasarana ini serta kehidupan guru yang sejahtera. BOS adalah salah satu program pemerintah (pusat) yang diharapkan dapat mendukung semua ini.

Bantuan pemerintah Pusat ini dibedakan antara SD dan SMP. Untuk SD besar bantuannya adalah Rp. 33.333.33 ,-per siswa perbulan atau sebesar Rp. 100.000,-per siswa per triwulan. Didalam melaksanakan kegiatan –kegiatan

pendidikan, pada umumnya sekolah menyusun rencana pendapatan dan belanja sekolah untuk jangka waktu satu tahun. Dalam rencana pendapatan terdapat komponen sumber dana biaya pendidikan ditingkat sekolah, yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Anggaran tersebut berpatokan pada besarnya dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah. Dari tabel 1.6 dapat dilihat berapa besaran yang diterima sekolah dasar di Jakarta Timur.

Tabel 1.6

Besarnya BOS yang diterima oleh seluruh SD di Jakarta Timur Tahun 2009/2010

| NO | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH | JUMLAH MURID | JUMLAH DANA |
|----|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | SD | SD | SD |
| 1 | KRAMAT JATI | 93 | 24.347 | 2.434.700.000 |
| 2 | CIRACAS | 64 | 24.947 | 2.494.700.000 |
| 3 | DUREN SAWIT | 127 | 39.810 | 3.981.000.000 |
| 4 | MAKASAR | 66 | 22.667 | 2.266.700.000 |
| 5 | JATINEGARA | 93 | 23.300 | 2.330.000.000 |
| 6 | MATRAMAN | 64 | 13.523 | 1.352.300.000 |
| 7 | PULOGADUNG | 87 | 22.898 | 2.289.800.000 |
| 8 | CAKUNG | 108 | 37.568 | 3.756.800.000 |
| 9 | PASAR REBO | 70 | 24.111 | 2.411.100.000 |
| 10 | CIPAYUNG | 70 | 24.767 | 2.476.700.000 |
| | | | | |
| | JUMLAH | 842 | 257.938 | 25.793.800.000 |

Sumber : <http://www.disdikdk.net>

Pada tabel 1.6 menyajikan besarnya BOS yang diterima oleh seluruh SD di Jakarta Timur menurut wilayah kecamatan yang ada di Jakarta Timur tahun 2009/2010. Secara umum besarnya BOS yang diterima oleh seluruh SD di Jakarta Timur periode 2009/2010 mengalami kenaikan untuk semua wilayah kecamatan tersebut dikarenakan dana tersebut meningkat disebabkan kenaikan jumlah siswa disekolah.

Berdasarkan pada argumen tersebut, pada akhirnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang menyangkut tentang penggunaan BOS di sekolah dasar. Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis mengadakan penelitian untuk mengangkat judul : **Kajian terhadap penggunaan dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur: Tahun 2010.**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka adalah menarik untuk mengkaji hal-hal berikut ini:

- (i) Bagaimana penilaian para penyelenggara SD terhadap dana BOS ini, yaitu:
 - (a) apakah jumlahnya memang telah dirasakan memadai; (b) apakah memang begitu membantu dalam pemberian pelayanan yang baik kepada siswa?; jika ya, kenapa demikian, dan jika tidak, mengapa pula demikian?; (c) apakah waktu penerimaan dana sesuai dengan yang semestinya?; jika tidak, maka mengapa terjadi demikian?.
- (ii) Sejauh ini, untuk pembiayaan apa sajakah dana BOS ini digunakan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah di bagian 1.2 di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- (i) Memaparkan penilaian para penyelenggara SD di Jakarta Timur terhadap dana BOS;
- (ii). Memaparkan perihal penggunaan dana BOS oleh para penyelenggara SD di Jakarta Timur

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pihak sekolah dasar di jakarta timur dan diksdik dki, agar dapat membantu dalam menentukan kebijakan pembangunan di masa datang

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta dilengkapi analisa kuantitatif dan kualitatif yaitu:

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi peninjauan langsung ke objek penelitian dan mengamati objek – objek yang menjadi sasaran aktivitas penelitian. Data sekunder adalah berupa studi kepustakaan yang merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji atau mengutip berbagai pendapat, data dari sejumlah buku, dokumen dan bahan rujukan lainnya. Tahapan terakhir menganalisa permasalahan yang dihadapi masing-masing proyek. Analisa dilakukan dengan membandingkan penerimaan dana BOS dari masing-masing sekolah yang di teliti dan dilengkapi konfirmasi Sumber data primer dari wawancara dan pengisian kuesioner dari Sekolah Dasar Negeri Kota Jakarta Timur di Kecamatan Jatinegara sebanyak 30 sekolah. Pada sekolah yang mendapatkan dana BOS di jakarta timur yang terdiri dari para ahli yang mengerti mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS. peraturan perpajakan terkait program BOS ini, yang sebagian dirujuk juga oleh SE-02/PJ/2006.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika Penelitian dalam penelitian ini disusun terdiri dari 5 (lima) bab agar diperoleh satu kesatuan uraian yang berkesinambungan sesuai dengan judul tesis ini yaitu Kajian terhadap penggunaan dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur: Tahun 2010.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup berbagai teori yang berkaitan dengan pendekatan literatur pendidikan dasar sebagai komoditas yang mesti diberi perhatian oleh pemerintah, Pendidikan Sebagai Komoditas "Merit", Campur Tangan Pemerintah di Bidang Pendidikan di Beberapa Negara.

Bab III : Tinjauan Umum Perkembangan pendidikan dan pengenaan pajak terhadap program dana Bos

Bab ini akan memuat pemerintahan dibidang pendidikan, intervensi pemerintah, pendidikan sebagai investasi dan sekolah dasar negeri di jakarta timur.

Bab IV: Analisis dan pembahasan

Bab ini akan memuat hasil temuan penelitian dari pendataan dan pemeriksaan, Memaparkan penilaian para penyelenggara SD di Jakarta Timur terhadap dana BOS dan memaparkan perihal penggunaan dana BOS oleh para penyelenggara SD di Jakarta Timur

Bab V : Kesimpulan dan saran

Dari hasil kajian yang terjadi di lapangan penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan analisa. Sehingga dari hasil analisis ini penulis dapat membuat kesimpulan - kesimpulan yang cukup memadai dan akhirnya dapat mengekemukakan saran - saran yang bermanfaat.

BAB 2

PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI KOMODITAS YANG MESTI DIBERI PERHATIAN OLEH PEMERINTAH: TINJAUAN LITERATUR

Dalam literatur ekonomi publik dikenal dua jenis komoditas yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Kedua komoditas tersebut adalah komoditas murni publik (*pure public goods*) dan komoditas murni privat (*pure private goods*). Komoditas murni publik adalah komoditas memiliki ciri: (i) konsumsinya atau penggunaannya tidak bersaing, atau kerap disebut dengan *non-rival*; dan (ii) sulit bagi siapapun –terutama penyedianya—untuk mencegah orang lain untuk tidak ikut mengkonsumsi, dalam istilah lain disebut dengan *non-excludable*. Sebaliknya, komoditas murni privat adalah komoditas yang memiliki karakteristik: (i) konsumsinya bersaing atau *rival*, dan (ii) untuk mencegah orang lain ikut mengkonsumsi bukanlah hal yang sulit, atau disebut dengan *excludable*.

Contoh yang umum diberikan untuk komoditas murni publik adalah jalan raya di pemukiman sepi (seperti di wilayah Kalimantan Tengah), sedangkan contoh untuk komoditas murni privat adalah sepiring nasi. Perihal konsumsi tidak bersaing (*non-rival*) pada jalan raya di Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut: jika si Ahmad berkendara di jalan tersebut lalu pada saat yang sama si Joni, Anton dan Karim juga berkendara melewati jalan tersebut maka sedikitpun si Ahmad tidak terganggu kenyamanannya. Dengan demikian, jalan yang sama dan pada waktu yang sama dapat dipergunakan oleh sejumlah orang tanpa menghasilkan gangguan kenyamanan satu terhadap lainnya. Dalam kosa kata ekonomi hal seperti ini kerap disebut dengan: Utilitas marjinal si Ahmad

tidak terpengaruh oleh berapa jauh pun perjalanan berkendara si Joni, Anton maupun Karim. Akan halnya jalan raya ini di Kalimantan Tengah dapat dikatakan *non-excludable* karena siapa pun (pemerintah misalnya, sebagai pembuat jalan tersebut) akan percuma mengambil kebijakan untuk melarang setiap pengendara yang akan melewati jalan tersebut bila tidak memenuhi syarat tertentu. Biasanya syarat larangan tersebut –di wilayah yang padat penduduknya—adalah dengan mengenakan tarif tol. Kepada yang mau membayar tol maka perkenan melalui jalan tersebut diberikan, tetapi yang tidak mau membayar tol maka perkenan tidak diberikan. Kebijakan pemungutan tol adalah percuma dalam kasus jalan raya di Kalimantan ini karena adalah fakta bahwa yang melalau jalan tersebut tidaklah banyak, dengan demikian niscaya nantinya biaya penyelenggaraan tol akan jauh lebih besar dibanding dengan penerimaannya.

Sepiring nasi dikatakan merupakan komoditas murni publik dikarenakan, pertama, konsumsinya bersaing. Artinya, jika sepiring nasi itu adalah jatah makan siang si Ahmad, dan jika si Anton ikut mengkonsumsi nasi tersebut –dengan perkenan atau tidak dari si Ahmad—maka kepuasan si Ahmad akan berkurang. Kepuasan si Ahmad dalam mengkonsumsi nasi tentu lebih tinggi jika semua nasi dalam piring tadi dikonsumsinya ketimbang bila si Anton ikut juga mengkonsumsi. Jadi, marjinal utilitas si Ahmad dalam mengkonsumsi nasi tadi akan dipengaruhi oleh jumlah suapan nasi yang si Anton ikut mengkonsumsi. Sepiring nasi ini juga dikatakan berkarakteristik *excludable* karena si Ahmad sangat dapat menolak/melarang Anton ikut mengkonsumsi; atau, si Ahmad dapat membolehkan si Anton mengkonsumsi sebagian tapi dengan syarat si Anton harus membayar sejumlah uang tertentu kepada si Ahmad.

2.1 Pendidikan Sebagai Komoditas "Merit"

Dalam kehidupan sehari-hari, di mana pun pada kehidupan masyarakat modern, komoditas yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya komoditas murni publik maupun hanya komoditas murni privat. Ada banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat yang berciri di antara ciri-ciri komoditas murni publik dan privat tersebut. Dalam ilmu ekonomi publik komoditas ini kerap disebut dengan komoditas publik atau privat tidak murni, atau komoditas semi publik atau privat. Dan di antara komoditas yang tidak murni publik/privat tersebut ada satu jenis komoditas yang disebut dengan komoditas *merit*. Komoditas ini meski memberi manfaat/kepuasan cukup besar kepada mereka yang mengkonsumsinya, namun manfaat itu juga dapat diterima oleh mereka yang tidak langsung mengkonsumsinya. Komoditas ini seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk penyakit menular. Untuk pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan bagi penyakit menular ini (*merit goods*) peran pemerintah untuk mempengaruhi pasokannya sehingga pasokan tersebut dapat sejalan dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan.


Mengapa peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal pasokan komoditas merit ini?, itu tidak lain karena apabila pasokannya semata diserahkan kepada masyarakat sendiri (privat) maka niscaya akan kurang dari semestinya. Jumlah pasokan oleh privat niscaya akan kurang dari yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Manfaat yang juga diterima oleh mereka yang tidak langsung mengonsumsi komoditas ini, sebagai akibat komoditas ini dikonsumsi oleh orang lain, disebut dengan eksternalitas. Dalam konteks komoditas *merit* ini

eksternalitasnya disebut dengan eksternalitas positif, karena yang dihasilkan dari kegiatan mengkonsumsi adalah manfaat. Sesungguhnya, selain eksternalitas yang positif ini dikenal juga istilah eksternalitas negatif. Pada yang disebut terakhir ini yang dihasilkan adalah limbah biaya, bukan manfaat. Contoh dari komoditas yang menghasilkan komoditas negatif ini adalah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan polusi udara.

Penjelasan tentang pentingnya campurtangan pemerintah dalam pasokan komoditas merit ini dapat dikemukakan seperti yang terlihat di gambar 2.1. Pada gambar tersebut PMB dan SMB masing-masing adalah kurva permintaan individu (privat) dan sosial, sedang kurva SMC –dalam hal ini diasumsikan PMC sama dengan SMC—adalah kurva pasokan, akan komoditas *merit* yang dibicarakan, misalnya pendidikan dasar (SD). Apabila pasokan sepenuhnya dibiarkan mengikuti mekanisme pasar (tanpa ada campurtangan pemerintah), tentu saja pasokan komoditas merit ini hanya sebesar Q_1 . Harga keseimbangan untuk pasokan komoditas sebesar Q_1 tersebut adalah P_1 . Pada harga P_1 ini sesungguhnya, secara sosial atau dari sisi masyarakat keseluruhan, permintaannya tidak Q_1 melainkan Q_2 . Tetapi, karena tidak seluruh konsumen dapat membeli pada harga P_1 maka yang terjadi permintaan hanya Q_1 . Dengan demikian ada kekurangan pasokan sebesar $Q_2 - Q_1$. Dalam konteks pendidikan tingkat SD ini, berarti ada sejumlah anak di usia sekolah SD yang tidak bisa ikut bersekolah karena orangtuanya tidak mampu untuk membayar SPP. Karena pendidikan ini penting, terlebih di tingkat paling dasar, maka tidak dapat tidak pemerintah harus memberi perhatian kepada kemungkinan adanya anak-anak usia SD yang tidak bisa bersekolah. Apa yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi

masalah ini? Jawabnya ada banyak cara, salah satunya adalah dengan memberi subsidi pada penyelenggara pelayanan pendidikan SD (sekolah-sekolah). Dengan subsidi maka SPP akan turun, dan jumlah yang bersekolah akan lebih banyak. Di gambar 2.1 ini, besarnya subsidi pemerintah adalah sebesar $P1FGP2$.



Gambar 2.1 Permintaan dan Pasokan Komoditas “merit”

Bentuk campurtangan yang lain dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan pasokan pelayanan pendidikan ini adalah dengan membangun gedung-gedung sekolah baru dan merekrut para guru baru. Jika kebijakan ini yang dilakukan maka kurva pasokan (SMC) di gambar 2.1 di atas bergeser ke kanan.

2. 2 Campur Tangan Pemerintah di Bidang Pendidikan di Beberapa Negara

Kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya pendidikan sekolah dasar dilakukan di berbagai negara. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka penyalarsan

kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh warganya menempuh pendidikan dasar. Semua rintangan yang menghalangi anak dapat menempuh pendidikan bermutu di hilangkan, termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.

Di China, pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lainpun hampir serupa. Di India, wajib belajar berimplikasikan juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar konflik dari konflik dan kemiskinan masih mencengkam seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.¹

Kongres guru sedunia (*4th World Congress of EI*) telah berlangsung dari tanggal 22 s.d. 26 Juli 2004 di Porto Alegre Brasil, dihadiri oleh kurang lebih 1.500 delegasi dari seluruh dunia termasuk enam orang delegasi Indonesia. Kongres ke-4 ini mengambil tema, *Education for Global Progress* dengan tiga sub-tema. Masing-masing, *Education: Public Service or Comodity* (pendidikan sebagai pelayanan publik atau komoditas), *The Right to Teach. The Right to Learn*, (hak asasi mengajar, hak asasi belajar), dan *Recruitment and Retention of Qualified Teachers* (rekrutmen dan ritensi guru yang *kualified*)². Kongres telah menghasilkan berbagai rumusan penting yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan di seluruh dunia yaitu bahwa kemajuan global hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang efektif, bermutu, dan merata. Oleh karena itu kongres menyampaikan resolusi pertama dalam kaitan dengan dikotomi antara pendidikan sebagai pelayanan publik dan komoditas, menolak

¹ (permasari,2005). www.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/pendDN/1724964.htm).

² Jurnal Kajian Wilayah Eropa; ISSN 1850-0270: Volume IV No.3 Tahun 2008

kecenderungan privatisasi pendidikan sebagai komoditas, dan mendesak semua negara agar pendidikan dijadikan sebagai pelayanan publik sebagai hak asasi manusia dan harus bebas dari segala pungutan biaya terutama untuk pendidikan dasar. Kedua, berkenaan dengan hak asasi mengajar dan belajar untuk menunjang terlaksananya pendidikan yang berkualitas, diperlukan guru dalam jumlah dan mutu yang memadai serta terwujudnya hak guru untuk mengajar dan hak murid untuk belajar.

Oleh karena itu kongres menyampaikan resolusi dengan mendesak kepada semua negara agar memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai serta sarana pembelajaran yang memadai sehingga guru dapat melaksanakan tugas mengajar dan murid dapat belajar dalam situasi proses pembelajaran yang kondusif untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Ketiga, berkenaan dengan rekrutmen dan ritensi guru, diperlukan tersedianya guru dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk menunjang terlaksananya program pendidikan untuk semua. Kongres mendesak semua negara agar mengupayakan rekrutmen guru secara efektif dan menjadikan jabatan guru sebagai jabatan yang menarik terutama dari aspek sosial ekonomi agar mampu menarik orang-orang yang baik untuk menjadi guru dan menjaga para guru tetap dalam jabatannya. Hal tersebut di atas sangat penting untuk memperoleh dukungan internasional dalam upaya membenahi pendidikan nasional sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia.

Dukungan global ini sangat penting dan strategis mengingat pemerintah Indonesia sampai saat ini masih belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan bangsa dan nasib guru yang kurang mendapatkan posisi sesuai dengan hak dan martabatnya. Semua itu sangat diperlukan untuk mewujudkan

pendidikan bermutu sebagai hak asasi semua warga negara dan adaptasi terhadap perkembangan global.

Perkembangan dunia global telah membawa pengaruh yang amat besar dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia di seluruh dunia termasuk pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan memegang kunci kemajuan bangsa. Di negara Prancis yang telah berusia beberapa abad, namun ia menyoroti pendidikan modern baru di mulai pada akhir abad ke-19 yang sudah mengenalkan “ wajib belajar” berupa keharusan semua anak yang berusia di bawah 15 tahun menempuh pendidikan. Uni Eropa (UE) mengembangkan konsep pendidikan yang membawa generasi mudanya ke arah pembentukan “ generasi Eropa” di masa mendatang. Proses globalisasi memiliki dimensi sosial yang amat kuat berbasis nilai-nilai universal, penghargaan terhadap hak asasi, dan martabat manusia. Dalam proses ini, dunia pendidikan dihadapkan dengan sejumlah tantangan strategik. Pertama, tantangan untuk mencapai pendidikan untuk semua sebagai kesepakatan dunia dalam perjuangan melawan kemiskinan; kedua, kecenderungan berkembangnya privatisasi, komersialisasi, dan perdagangan dalam pelayanan pendidikan sebagai akibat perkembangan pola-pola perdagangan bebas yang digagas oleh WTO; ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan; dan, keempat, tuntutan pola-pola pembelajaran sepanjang hayat sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai konsekuensi dari perkembangan perdagangan bebas dunia, salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan adalah adanya kecenderungan menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang membuat berkembangnya pola-pola

privatisasi yaitu mengalihkan pelayanan pendidikan kepada sektor swasta, dan komersialisasi yaitu menerapkan pola-pola pendekatan pasar dalam institusi publik. Dalam pandangan pendidikan sebagai komoditas, akan menimbulkan pergeseran yang menjadikan pendidikan bersifat elitis. Artinya, hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu saja yaitu yang mampu membayar.

Padahal seharusnya pendidikan itu bersifat populis yaitu harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan haknya masing-masing. Situasi seperti ini sudah mulai terasa dalam dunia pendidikan kita sekarang, di mana pendidikan dirasakan sangat mahal karena sebagian besar warga masyarakat berada dalam kondisi kurang mampu secara ekonomis. Bila pendidikan hanya dapat dijangkau oleh kalangan berduit dan tidak dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat yang kurang mampu, maka besar kemungkinan akan terjadi kesenjangan yang besar di antara warga negara dan pada gilirannya akan menimbulkan kepincangan sosial yang dapat membawa kehancuran bangsa. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tersirat dan tersurat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: *Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stage. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and high education shall be equally accessible to all on the basis of merit.* Pernyataan ini menyiratkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan pendidikan dasar harus gratis atau dibiayai oleh pemerintah. Sementara itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa, (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 menegaskan bahwa (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan memperhatikan ungkapan di atas, sangatlah tidak tepat apabila pendidikan dijadikan sebagai komoditas atau barang dagangan dengan pelayanan pola-pola pasar. Pendidikan merupakan pelayanan publik bagi semua warga negara dalam memperoleh hak asasinya secara adil tanpa memandang berbagai keragaman latar belakangnya. Ini berarti bahwa lembaga pelayanan publik yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menyediakan segala penunjang yang diperlukan seperti biaya, sarana, personel, manajemen, dan sebagainya. Pendidikan publik harus menjadi tanggung jawab pemegang kewenangan publik yaitu pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Pelayanan pendidikan yang sekarang berlangsung harus mengalami perubahan yang lebih mementingkan

kepentingan seluruh warga masyarakat selaku subjek. Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah harus secara konsekuen menyediakan anggaran pendidikan secara signifikan agar tidak terlalu memberatkan orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu harus ada satu upaya mendinamiskan sumber-sumber dana dari masyarakat melalui kebijakan fiskal yang tepat misalnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur masuknya pajak dari semua wajib pajak dan ketentuan penggunaan dana pajak untuk kepentingan pendidikan. Dengan begitu pendidikan mendapat dukungan dana secara signifikan sehingga pendidikan dapat terlaksana dengan baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesalahan manajemen pengelolaan dana yang tidak efektif harus dibenahi secara profesional dan segala bentuk korupsi harus diberantas. Untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak asasi manusia dari seluruh warga negara, pendidikan harus berupa pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas pemerintah terhadap seluruh rakyat yang telah memilihnya secara demokratis. Harus dihindarkan kecenderungan untuk menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan privatisasi lembaga publik dengan komersialisasi yang menggunakan pendekatan pasar dalam pelayanannya. Pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga negara dan pemerintah harus menyediakan dana pendidikan secara signifikan agar tidak memberatkan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah bersama dengan DPR dan DPRD agar menindaklanjuti UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas disertai dengan pengembangan berbagai produk hukum yang dapat memberikan jaminan konstitusional bagi implementasi pendidikan nasional dalam bentuk tersedianya sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan

APBD di luar gaji tenaga kependidikan dan pendidikan kedinasan. Dalam kaitan dengan guru diperlukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah guru yang meliputi mencukupi kekurangannya, meningkatkan mutunya, memperbaiki kesejahteraannya, dan menyeimbangkan distribusinya. Di samping itu perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pendidikan disertai dengan peningkatan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya yang terjangkau.³



³ (H Muhammad Surya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI) Tulisan ini diambil dari Pikiran Rakyat, 5 Desember 2004

BAB 3

INTERVENSI PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA TAHUN 2001 - 2009

3.1 Intervensi pemerintah di bidang pendidikan dasar di Indonesia

3.1.1 Literatur Program (Dana Alokasi Khusus) DAK

Secara umum, (Dana Alokasi Khusus) DAK menyerupai dana Inpres (Instruksi Presiden) yang dikembangkan di masa Pemerintahan Orde Baru. DAK dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus oleh daerah dapat dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 3.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai DAK dan DAU

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | 2010 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | LKPP | LKPP | LKPP | LKPP | APBN | RAPBN-P | RAPBN |
| I. DANA PERDIBANGAN | 143.221,3 | 222.130,6 | 243.967,1 | 278.714,7 | 296.952,4 | 285.317,1 | 292.979,6 |
| A. DANA BAGI HASIL | 50.479,2 | 64.000,3 | 62.041,0 | 78.420,2 | 85.718,7 | 74.083,4 | 76.586,1 |
| 1. Pajak | 23.709,6 | 28.227,1 | 34.990,4 | 37.879,0 | 45.754,4 | 38.563,3 | 46.859,3 |
| a. Pajak Penghasilan | 5.439,6 | 6.032,6 | 7.965,3 | 9.388,3 | 10.089,2 | 8.207,4 | 13.473,8 |
| b. Pajak Bumi dan Bangunan | 14.935,7 | 18.994,9 | 22.584,6 | 22.254,8 | 27.446,8 | 22.811,0 | 25.217,2 |
| c. BPHTB | 3.334,3 | 3.479,6 | 4.440,6 | 5.638,9 | 7.253,6 | 6.480,0 | 7.354,8 |
| d. Cukai | - | - | - | - | 964,8 | 1.065,1 | 1.113,4 |
| e. Pengembalian DBH Pajak | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 2. Sumber Daya Alam | 26.769,6 | 36.673,2 | 27.951,9 | 40.739,6 | 39.964,3 | 35.520,1 | 29.726,8 |
| a. Migas | 22.633,3 | 31.633,8 | 21.978,8 | 33.094,5 | 31.359,8 | 26.390,1 | 22.214,2 |
| i. Minyak Bumi | 12.551,7 | 18.818,0 | 12.237,5 | 18.916,3 | 19.150,5 | 13.640,1 | 11.985,2 |
| ii. Gas Bumi | 10.081,6 | 12.817,9 | 9.741,3 | 14.178,2 | 12.207,3 | 10.750,0 | 8.229,0 |
| iii. Kurang salur | - | - | - | - | - | 2.000,0 | 2.000,0 |
| b. Pertambangan Umum | 2.584,2 | 3.624,9 | 4.227,6 | 6.191,7 | 6.978,8 | 7.200,3 | 5.692,4 |
| c. Kehutanan | 1.334,0 | 1.212,7 | 1.724,2 | 1.389,4 | 1.505,8 | 800,6 | 1.543,0 |
| d. Perikanan | 218,1 | 199,7 | 166,0 | 64,0 | 120,0 | 120,0 | 81,6 |
| e. Pertambangan Panas Bumi | - | - | - | - | - | 1.009,1 | 195,5 |
| f. Pengembalian DBH Sumber Daya Alam | - | - | 144,7 | - | - | - | - |
| 3. Suspen | - | - | (0,3) | (198,4) | - | - | - |
| B. DANA ALOKASI UMUM | 88.765,4 | 145.664,2 | 164.787,4 | 179.307,1 | 186.414,1 | 186.414,1 | 195.803,6 |
| 1. DAU Murni | 88.765,4 | 145.664,2 | 164.787,4 | 179.307,1 | 186.414,1 | 186.414,1 | 186.950,7 |
| 2. DAU tambahan tunjangan profesi guru | - | - | - | - | - | - | 8.852,9 |
| C. DANA ALOKASI KHUSUS | 3.976,7 | 11.566,1 | 16.237,8 | 20.787,3 | 24.819,6 | 24.819,6 | 20.387,9 |
| II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN | 7.242,6 | 4.049,3 | 9.296,0 | 13.718,8 | 23.738,6 | 24.255,1 | 16.818,0 |
| A. DANA OTONOMI KHUSUS | 1.775,3 | 3.488,3 | 4.045,7 | 7.510,3 | 8.856,6 | 9.526,6 | 8.878,0 |
| B. DANA PENYESUAIAN | 5.467,3 | 561,1 | 5.250,3 | 6.208,5 | 14.882,0 | 14.728,6 | 7.940,0 |
| J U M L A H | 150.463,9 | 226.179,9 | 253.263,1 | 292.433,5 | 320.691,0 | 309.572,3 | 309.797,6 |

Sumber : http://www.smeru.or.id/report/research/dak/dak_ind.pdf

Pengalokasian dana tersebut tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memobilisasi sumber dayanya. Meskipun DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat di table 3.2, dalam pemanfaatannya, pemda harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, dan Surat Edaran Direktur departemen yang memperoleh alokasi DAK¹. Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, sangat sedikit daerah yang membuat regulasi untuk memerinci kebijakan pengelolaan DAK. Fungsi Pendidikan, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I (Rencana Kerja Pemerintah) RKP 2009, yaitu : (a).Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (b). Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. (c). Peningkatan upaya antikorupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

¹ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

TABEL 3.2
ALOKASI ANGGARAN MENURUT PRIORITAS, 2009
(miliar rupiah)

| U R A I A N | RAPBN | Usulan Perubahan | Kesepakatan Panja A |
|--|------------------|---------------------|------------------------|
| PRIORITAS 1 : PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN | 142.871,3 | 134.863,8 | 117.348,8 |
| a. Pengurangan Kemiskinan | 42.923,2 | 42.923,2 | 42.923,2 |
| b. Pembangunan Pendidikan | 82.984,0 | 74.976,5 | 57.461,5 |
| c. Pembangunan Kesehatan | 5.029,7 | 5.029,7 | 5.029,7 |
| d. Pembangunan Perdesaan | 11.934,4 | 11.934,4 | 11.934,4 |
| PRIORITAS 2 : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKUALITAS DENGAN MEMPERKUAT DAYA TAHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI | 77.713,4 | 77.713,4 | 77.713,4 |
| a. Pertumbuhan Ekonomi | 37.197,6 | 37.197,6 | 37.197,6 |
| b. Stabilisasi Ekonomi | 978,2 | 978,2 | 978,2 |
| c. Pembangunan Insfrastruktur dan Energi | 39.537,6 | 39.537,6 | 39.537,6 |
| PRIORITAS 3 : PENINGKATAN UPAYA ANTIKORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM NEGERI | 25.449,4 | 25.449,4 | 25.449,4 |
| a. Upaya Anti Korupsi | 407,1 | 407,1 | 407,1 |
| b. Reformasi Birokrasi | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| c. Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri | 24.878,4 | 24.878,4 | 24.878,4 |
| TOTAL | 246.034,2 | 238.026,7 | 220.511,7 |

UMBER : SIARAN KONFRENSI PERS APBN 2009

Telaah atas peraturan perundangan menemukan belum tersedianya PP tentang DAK yang diatur secara khusus sebagaimana diamanatkan oleh UU. Peraturan Pemerintah (PP), tentang pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK sampai sekarang belum juga dibuat. Selain itu, berbagai peraturan tentang organisasi, dan tugas fungsi departemen/lembaga nondepartemen yang disusun dengan nuansa sentralistik belum disesuaikan dengan UU desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai akibatnya, kebijakan pengelolaan DAK antar departemen dan antardaerah dapat berbeda. Banyak pihak di daerah menilai bahwa regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering kali terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan di daerah. Ketika isi keputusan pusat yang terbit terlambat itu ternyata berbeda dengan apa diperkirakan daerah sewaktu menyusun APBD, beberapa hal dalam APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi

dengan DPRD. Proses seperti ini, menyita waktu aparat pemerintah, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah terbatas.² Dalam praktiknya, pemda menjadi penerima pasif atas hibah DAK meskipun sebenarnya peraturan perundangan memungkinkan daerah untuk secara aktif mengajukan usul. Sejauh ini, pemda hanya bertugas untuk mengirimkan data tentang kondisi sarana dan prasarana bidang-bidang yang memperoleh alokasi DAK. Data tersebut menjadi bahan baku bagi Pemerintah Pusat (khususnya Menteri Keuangan) dalam mengalokasikan DAK per bidang dan per daerah. Selain itu, penentuan bidang yang menerima alokasi DAK disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada 2007, DAK dialokasikan untuk tujuh bidang pelayanan pemerintahan, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, dan lingkungan hidup. Pengalokasian DAK mempergunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Setelah mengetahui nilai DAK untuk daerahnya, pemda kemudian mendistribusikannya ke berbagai kegiatan/proyek sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sampai dengan 2005, proporsi alokasi DAK terhadap total belanja APBN masih dibawah 1%. Pada 2006, proporsinya meningkat hampir dua kali lipat menjadi 1,7% atau Rp11,6 triliun, sementara proporsi DAU terhadap total

² PP yang mengatur DAK digabung dengan PP yang mengatur dana perimbangan. DAK merupakan salah satu komponen dana perimbangan.

belanja APBN sebesar hampir 22%. Pada tahun yang sama, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berjumlah lebih dari Rp30 triliun atau 4,4% dari total belanja APBN. Kalau sebagian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dialihkan menjadi DAK, dalam beberapa tahun ke depan, proporsi DAK terhadap total belanja APBN dapat mencapai sekitar 5%. Sejak 2003³, bidang pelayanan pemerintahan yang selalu memperoleh DAK terbesar adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Mengenai pengalokasian DAK, sikap pemda mengindikasikan adanya penilaian bahwa Pemerintah Pusat tidak berlaku transparan sehingga pejabat daerah perlu berusaha “melobi Jakarta” untuk mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar. Berita mengenai adanya “calo anggaran” beberapa waktu yang lalu menguatkan indikasi ketidak terbukaan pengalokasian DAK. Upaya lobi dilakukan oleh bupati dan/atau kepala dinas yang bidang tugasnya menerima DAK, bahkan ada pemda yang menyerahkan urusan tersebut kepada sebuah perusahaan swasta. Korelasi alokasi DAK per provinsi terhadap buruknya kondisi infrastruktur pelayanan publik di bidang pendidikan dasar dan infrastruktur jalan menunjukkan tanda nilai korelasi yang searah dengan tujuan DAK, namun nilainya masih tergolong rendah. Pada bidang kesehatan tanda nilai korelasinya bahkan bertolak belakang.

Koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK antar instansi baik di pusat maupun di daerah, termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota, terlihat masih terbatas. Sejauh ini, pemda yang memenuhi kewajiban untuk melaporkan perkembangan penggunaan DAK-nya setiap tiga bulan berjumlah sangat sedikit. Kemungkinan penyebabnya ada empat hal: (i) Meskipun terdapat regulasi yang

³ UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

memberikan sanksi atas kelalaian pelaporan, Pemerintah Pusat tidak pernah melaksanakannya; (ii) beberapa pemda yang menyampaikan laporan tersebut tidak pernah mendapat respons dari Pemerintah Pusat sehingga akhirnya pemda menjadi bersikap tidak peduli lagi dengan kewajibannya untuk melapor; (iii) sanksi atas kelalaian pelaporan dikenakan kepada daerah, bukan kepada pejabat yang lalai, sehingga pejabat tidak begitu merasa wajib untuk membuat laporan; dan/atau (iv) kapasitas pemda dalam pengelolaan keuangan publik tidak memadai.

Kebijakan desentralisasi pendidikan memberi kewenangan dan peran yang lebih besar dalam mengelola pendidikan, sampai tingkat sekolah. Pendanaan pendidikan dan penyaluran dana sampai ke tingkat sekolah pada saat ini dilaksanakan melalui berbagai sumber antara lain melalui a) desentralisasi di mana dana dialokasikan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk (Dana Alokasi Umum) DAU dan (Dana Alokasi Khusus) DAK⁴, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana tersebut melalui APBD untuk sektor pendidikan ke sekolah; b) dekonsentrasi di mana dana dialokasi dari Pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dan dari pemerintah provinsi ke sekolah atau pemerintah kabupaten/kota yang kemudian diteruskan ke sekolah; dan c) *block grant* di mana dana alokasikan langsung dari pemerintah pusat ke sekolah dalam berbagai bentuk. Di tingkat sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan

⁴ DAK diberikan untuk membantu kebutuhan -kebutuhan khusus daerah, yaitu mencakup kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan DAU atau kebutuhan yang menjadi komitmen dan prioritas nasional. Termasuk dalam prioritas nasional adalah proyek yang dibiayai negara donor, pembiayaan reboisasi oleh daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan, kriteria teknis untuk dapat dibiayai melalui DAK ditetapkan menteri teknis/instansi terkait, untuk sektor pendidikan adalah Depdiknas. DAK tidak bias digunakan untuk biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan biaya umum sejenis lainnya. DAK dapat digunakan untuk membiayai investasi pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

yang besar untuk pemanfaatan dana pendidikan dari sumber-sumber tersebut. Selain dana dari DAU ada pula dana dari DAK yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/kmk.07/2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi khusus Non Dana Reboisasi Tahun anggaran 2004, khususnya pasal 5 ayat (1) Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar bagi warga masyarakat di kabupaten/kota. Ayat (2) penggunaan DAK sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI).⁵ Pasal 162 UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Pengaturan lebih lanjut tentang DAK dimandatkan dalam Pasal 162 Ayat (4) untuk diatur dengan PP, tetapi sampai sekarang peraturan yang dimaksud belum ada. Oleh karena itu, sejauh ini pengalokasian DAK, misalnya, hanya untuk tujuan pertama, sementara tujuan kedua belum pernah dipraktikkan (Bappenas 2006). Pada awal pelaksanaan DAK, Bappenas pernah mengumpulkan usul-usul dari daerah. Sebagai hasilnya, nilai kegiatan/proyek usulan daerah berjumlah ratusan triliun rupiah, jauh di atas dana yang dapat disediakan APBN. Seorang staf Depdiknas menyatakan bahwa ia sering menerima surat usulan dari daerah. Namun, semua itu tidak bisa dipakai

⁵ Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 15. No.5, september 2009

sebagai pengalokasian DAK sebab belum tersedia mekanismenya. Meskipun tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan kedua, ada juga daerah yang mengusulkan untuk memodifikasi penggunaan DAK yang telah dialokasikan untuk bidang tertentu di daerahnya karena alasan khusus, misalnya perbaikan sarana pendidikan di daerah yang terkena bencana alam. Modifikasi seperti ini harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di tingkat pusat.

UU No. 33/2004 mengatur bahwa pengalokasian DAK ditetapkan berdasarkan tiga kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

- (i) Kriteria umum didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan penda dengan prioritas pada daerah yang selisih penerimaan umumnya dengan belanja pegawai nol atau negatif atau berada di bawah rata-rata nasional berdasarkan indeks fiskal netto.
- (ii) Kriteria khusus disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan, seperti daerah otonomi khusus, dan karakteristik daerah, misalnya daerah pantai, kepulauan, perbatasan, dll.
- (iii) Kriteria teknis didasarkan pada pertimbangan yang ditentukan oleh departemen teknis/kementerian negara dengan menggunakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada setiap bidang.

Lebih lanjut lagi, pada Pasal 42, UU No. 33/2004 mengamanatkan penyusunan sebuah PP untuk secara khusus mengatur pengelolaan DAK. Namun, sampai sekarang belum terlihat adanya upaya Pemerintah untuk mengeluarkan PP yang dimaksud. Beberapa kasus yang berkembang akhir-akhir ini, seperti keterlambatan pengesahan APBD dan dana perimbangan pada Sertifikat Bank

Indonesia (SBI), memperlihatkan urgensi untuk segera mengeluarkan PP mengenai pengelolaan DAK. Sebelum APBD disahkan, pada dasarnya DAK tidak dapat dicairkan oleh daerah karena DAK harus masuk APBD dan daerah wajib untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar minimal 10% dari DAK yang diterimanya.

3.1.2 Literatur Program Anggaran Pendidikan Dalam APBN

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejak UUD 45 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% APBN dan 20% APBD, alokasi anggaran pendidikan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam belanja pemerintah pusat yang diperoleh Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 3.1 Alokasi Anggaran Depdiknas dalam Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan realisasi

Menurut Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009, pada tahun 2005 alokasi anggaran Depdiknas ini mencapai Rp 23.117,4 miliar atau 19,23% dari total APBN. Selanjutnya terus mengalami kenaikan, pada tahun 2006 mencapai Rp 37.095,1 miliar atau 22,44% dari total APBN, Rp 40.476,8 miliar atau 18,95% dari total APBN pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mencapai Rp 45.296,7 miliar atau 16,67% dari total APBN. Pada tahun 2009, alokasi anggaran Depdiknas dalam belanja pemerintah pusat mencapai Rp 62.098,3 miliar atau 19,76% dari total APBN.



Grafik 3.2 Alokasi Anggaran Depdiknas dalam Belanja pemerintah Pusat berdasarkan persen

Sumber : APBN-P 2008 dan APBN 2009

Grafik di atas ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pemerintah sudah mengupayakan agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, bahkan penyerapan anggaran

pendidikan pada tahun 2006 telah melebihi angka 20%, yaitu 22,44%. Namun realisasi atau penyerapan dana pendidikan untuk tahun 2008 hanya 16,67%, dan perlu dicari tahu mengapa penyerapannya cuma sejumlah itu. Untuk tahun 2009, dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan juga mendekati 20% dari total APBN.

Keseriusan Pemerintah untuk memenuhi amanat UUD 45 juga dapat dilihat dari angka-angka yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan selalu menempati urutan pertama, dengan persentase 16,67% - 22,44%.

TABEL 3.3

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2005-2008 dan APBN 2009
Untuk 8 Sektor yang Mengambil Alokasi Terbesar

| No | Kementerian Negara/Lembaga | Realisasi | | | | | | | | APBN | |
|----|-------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
| | | Rp (miliar) | % | Rp (miliar) | % | Rp (miliar) | % | Rp (miliar) | % | Rp (miliar) | % |
| 1 | Dep Pendidikan Nas | 23117,4 | 19,23 | 37095,1 | 22,44 | 40475,8 | 18,95 | 45296,7 | 16,67 | 62098,3 | 19,76 |
| 2 | Dep Pekerjaan Umum | 13328,9 | 11,09 | 19186,7 | 11,61 | 22769,5 | 10,66 | 32809,9 | 12,07 | 34987,5 | 11,13 |
| 3 | Dep Pertahanan | 20828,5 | 17,33 | 23922,8 | 14,47 | 30611,1 | 14,33 | 32871,1 | 12,09 | 33667,6 | 10,71 |
| 4 | Dep Agama | 6497,3 | 5,40 | 10023,3 | 6,06 | 13298,9 | 6,23 | 15989,6 | 5,88 | 26656,6 | 8,48 |
| 5 | Kepolisian Negara RI | 11638,2 | 9,68 | 16449,9 | 3,90 | 19922,4 | 9,33 | 21205,5 | 7,80 | 24816,7 | 7,90 |
| 6 | Dep Kesehatan | 6508,9 | 5,41 | 12260,6 | 7,42 | 15530,6 | 7,27 | 18420,3 | 6,78 | 20273,5 | 6,45 |
| 7 | Dep Perhubungan | 3978,5 | 3,31 | 6769,7 | 4,09 | 9070,4 | 4,25 | 15298,9 | 5,63 | 16977,8 | 5,40 |
| 8 | Dep Keuangan | 3621,3 | 3,01 | 5167 | 3,13 | 6999,2 | 3,28 | 14950,3 | 5,50 | 15369,6 | 4,89 |

% adalah persentase dari total APBN
Sumber.: APBN-P 2008 dan APBN 2009

Tambahan alokasi anggaran pendidikan ini tentu saja bukan merupakan capaian akhir, melainkan merupakan langkah awal atau tambahan amunisi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dan memperluas cakupannya sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang terpencil. Selanjutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel juga merupakan salah satu kunci kesuksesan untuk mencapai target yang dicita-citakan. Semoga penambahan alokasi anggaran ini benar-benar bisa meningkatkan pembangunan manusia Indonesia.

3.1.3 Literatur Program Pendidikan Gratis

Pemberlakuan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar (Wajar Dikdas) berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Amandemen ke-4 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”. Amanat UUD 1945 tersebut ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam beberapa pasal antara lain Pasal 34 ayat (2): “Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Dalam mewujudkan amanat Undang-undang tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah menunjukkan secara rinci ke dalam kebijakan dan program. Di tingkat pusat, pemerintah menetapkan kebijakan pendanaan masal pendidikan dengan meluncurkan program bantuan Operasional sekolah (BOS) dan BOS buku pada jenjang Dikdas. BOS dimaksudkan untuk menutupi biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar “gratis”, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap (Restra Depdiknas 2005-2009).

Pemberlakuan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pendidikan dasar bebas pungutan tidak hanya ditindaklanjuti oleh kebijakan dan program di tingkat nasional, namun juga banyak direspon oleh berbagai kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Isu pendidikan gratis saat ini banyak berkembang di

masyarakat, namun demikian belum banyak informasi sistematis tentang model-model pelaksanaan dan dampak yang dirasakan terutama tingkat sekolah dan orang tua.

Pengertian pendidikan gratis dilihat dalam pandangan Priyono (2008) adalah: penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikut sertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan sekolah. Dalam pengertian ini, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat tergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (*unit cost*) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata – rata biaya yang diperlukan sekolah untuk melayani satu murid.

Sardjunani (2008), memberikan pengertian pendidikan gratis sebagai Cuma – Cuma atau tidak dipungut biaya dari sudut pandang penerima layanan pendidikan, jadi gratis adalah siswa menerima layanan pendidikan tanpa harus membayar di tempat layanan disediakan/sekolah.

Sementara itu, pada seminar tentang Pendidikan Dasar “Gratis” yang dilaksanakan oleh Puslitjaknov dan kemintraan Indonesia Australi disepakati bahwa yang dimaksud pendidikan atau sekolah gratis adalah “gratis” dari sisi penerimaan (recipient) layanan pendidikan yang menurut UU Sisdiknas tidak memungut biaya. Dengan demikian memperoleh pendidikan “gratis” berarti memperoleh layanan tanpa harus mengeluarkan/dipungut biaya ditempat layanan pendidikan disediakan.” (Fajar,dkk,2008).

Istilah pendidikan “gratis” yang tercantum di dalam Restra Depdiknas 2005-2009 diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap (Restra Depdiknas 2005-2009). Dalam upaya mewujudkan pendidikan gratis, pemerintah telah melakukan

berbagai upaya, antara lain melalui kebijakan pendanaan masal pendidikan dengan meluncurkan program pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS dimaksudkan untuk menutupi biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pendidikan bebas pungut, Depdiknas telah meluncurkan banyak program yang dikemas dalam suatu kebijakan tentang pendanaan pendidikan secara masal. Berikut ini dijelaskan dua jenis program yang erat kaitannya dengan pendidikan gratis yakni Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan BOS Buku.

3.1.4 Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa “setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program (Wajib Belajar) wajar 9 tahun. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%⁶, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Anggaran yang terdapat di APBN untuk pendidikan di tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 di lihat dari table 3.4.

TABEL 3.4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pendidikan tahun 2005 – 2010

| KODE | FUNGSI/SUBFUNGSI | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | 2010 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LKPP | LKPP | LKPP | LKPP | APBN | RAPEN-P | RAPEN |
| 10 | PENDIDIKAN | 29.307,9 | 45.303,9 | 50.843,4 | 55.298,0 | 89.918,1 | 87.463,4 | 77.401,7 |
| 10.01 | Pendidikan Anak Usia Dini | 281,7 | 306,3 | 444,1 | 496,2 | 665,6 | 632,4 | 880,2 |
| 10.02 | Pendidikan Dasar | 12.310,4 | 22.773,9 | 22.494,5 | 24.627,5 | 38.297,5 | 37.140,5 | 31.704,0 |
| 10.03 | Pendidikan Menengah | 3.903,0 | 4.703,9 | 4.118,3 | 3.842,7 | 7.600,5 | 7.429,1 | 5.423,8 |
| 10.04 | Pendidikan Non-Formal dan Informal | 1.207,2 | 837,3 | 1.202,8 | 779,4 | 1.355,8 | 1.314,9 | 952,4 |
| 10.05 | Pendidikan Kedisnasan | 659,0 | 722,2 | 213,1 | 274,3 | 195,0 | 189,1 | 182,5 |
| 10.06 | Pendidikan Tinggi | 7.055,7 | 9.729,0 | 6.904,4 | 13.096,4 | 24.279,1 | 23.545,9 | 20.872,8 |
| 10.07 | Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan | 2.584,3 | 3.863,5 | 5.078,4 | 11.089,7 | 16.253,1 | 15.762,5 | 16.427,6 |
| 10.08 | Pendidikan Keagamaan | 69,7 | 2.081,5 | 192,4 | 287,7 | 645,9 | 626,4 | 501,7 |
| 10.09 | Labang Pendidikan | 1.020,0 | 259,8 | 550,8 | 803,5 | 585,7 | 548,6 | 456,8 |
| 10.90 | Pendidikan Lainnya | 177,0 | 26,5 | 9.644,6 | 0,8 | - | - | - |
| 11 | PERLINDUNGAN SOSIAL | 2.103,8 | 2.303,3 | 2.650,4 | 2.986,4 | 3.317,5 | 3.151,8 | 3.257,4 |
| 11.01 | Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat | 18,1 | - | - | - | - | - | - |
| 11.02 | Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11.03 | Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, Pejuang | 19,6 | 27,0 | - | - | - | - | - |
| 11.04 | Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga | 421,4 | 72,0 | 719,9 | 679,6 | 748,6 | 711,2 | 758,7 |
| 11.05 | Pemberdayaan Perempuan | 91,6 | 93,3 | 116,4 | 95,8 | 87,7 | 83,3 | 92,6 |
| 11.06 | Penyuluhan dan Bimbingan Sosial | 17,4 | 29,4 | 480,3 | 481,1 | 584,4 | 533,4 | 559,1 |
| 11.07 | Bantuan Perumahan | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.08 | Bantuan dan Jaminan Sosial | 723,4 | 691,3 | 1.148,8 | 1.546,7 | 1.700,6 | 1.615,6 | 1.628,0 |
| 11.09 | Labang Perlindungan Sosial | 48,1 | 64,6 | 87,0 | 65,3 | 81,3 | 77,3 | 81,3 |
| 11.90 | Perlindungan Sosial Lainnya | 762,2 | 1.325,7 | 98,0 | 117,8 | 137,8 | 130,9 | 137,8 |
| TOTAL | | 361.155,2 | 440.031,2 | 504.623,5 | 693.356,0 | 716.376,3 | 696.101,4 | 699.688,1 |

Sumber : <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2010/UU%201%20tahun%202010.pdf>

Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan

⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia of The Republic Indonesia): Statistik Indonesia 2009

dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar. Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2009. pelaksanaan program BOS, dan untuk Sekolah Kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan yang lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan Penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah. Bila disekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, sekolah/madrasah/ponpes tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misal dengan melakukan subsidi silang dari siswa yang Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005.

Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah harga BBM meningkat. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid – BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, sedangkan BOS diberikan kepada sekolah. Program BOS merupakan realisasi dari Undang-Undang Sistem.

Pendidikan Nasional (UUSPN) yaitu UU No. 20 Tahun 2003 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 8 Juli 2003. Isi UUSPN ini mengacu pada Konvensi Internasional bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakar, Senegal, Afrika, Tahun 2000 yang menyatakan bahwa semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Dalam Bab VIII mengenai Wajib Belajar Pasal 34 UUSPN dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Inilah yang menjadi tujuan dari program BOS yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa lain agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus diikuti setiap warga negara, dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan tersebut, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen

(20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.¹ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program BOS - sebagai realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan - dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan, antara lain berupa pengadaan bahan ajar, pengadaan buku untuk perpustakaan, pembelian ATK, pembelian alat praktikum, pemeliharaan sekolah, dan sebagainya. Meskipun merupakan Program BOS, kegiatan pengadaan barang/jasa tetap wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan tentang pengadaan barang/jasa dan untuk yang terkait dengan obyek pajak, wajib dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan tentang perpajakan.

BOS dialokasikan dalam APBN pada pos pembiayaan rutin, penerimaan dana BOS untuk setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Pada tahun 2005 sampai tahun 2006, tiap Sekolah Dasar menerima Rp235.000,00 untuk setiap siswa/tahun dan Rp.19.584 untuk setiap siswa/bulan, dan untuk tiap Sekolah Menengah Pertama menerima Rp324.000,00 setiap siswa/tahun dan Rp.27.000 untuk setiap siswa/bulan. Namun sejak tahun ajaran 2007, terdapat peningkatan menjadi Rp245.000/siswa/tahun dan Rp.20.417 untuk setiap

siswa/bulan untuk Sekolah Dasar dan Rp354.000,00/siswa/tahun dan Rp.29.500 untuk setiap siswa/bulan untuk Sekolah Menengah Pertama⁷. Dan ini sangat kecil dibanding biaya yang dibutuhkan sekolah dalam sebulannya.

Penerima BOS adalah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri dan swasta serta salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas, dan sejak tahun ajaran 2007, sasaran BOS ditambah untuk SMP Terbuka Reguler, TKB Mandiri, dan Madrasah Diniyah Formal yang menyelenggarakan Program Wajar. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani SPPB dan bersedia mengikuti ketentuan petunjuk mampu). Program BOS dikelola oleh Depdiknas, namun sejak tahun ajaran 2007/2008, pengelolaan program BOS dilakukan secara terpisah antara Depdiknas dan Depag. Depdiknas bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta yang ijin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan, sementara Depag bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke MI/MTs/Salafiyah/Sekolah keagamaan lainnya yang ijin operasionalnya berasal dari Depag.

Dana BOS adalah implementasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan yang dimulai sejak bulan TA. 2005/2006. Program tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama

⁷ Buku Panduan BOS tahun 2008 ; 996 - 2010 kemdiknas.go.id . KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sumber utama dana BOS berasal dari APBN. Dana BOS disalurkan kepada SD/MI/Salafiah setara SD, SMP/Mts/Salafiah setara SMP dan Sekolah Agama Non Islam Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

3.1.4.1. Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS yaitu :

- a. Dana BOS ditransfer ke rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur yaitu Kantor Pos/Bank;
- b. Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah.
- c. Penanggungjawab kegiatan harus memberikan pertanggungjawaban kepada Bendahara dan Guru.

3.1.4.2. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan Dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang antara lain mengatur kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS dan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana BOS. Berdasarkan panduan tersebut Dana BOS digunakan untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.

- c. Pembelian bahan-bahan habis dipakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, (Kelompok Kerja Guru) KKG/ (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MGMP dan (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) KKKS/ (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen a/s/d l, bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih

terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubeler sekolah.

Panduan pelaksanaan BOS juga mengatur bahwa Dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan ke pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- d. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
- e. Membangun gedung/ruangan baru.
- f. Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- g. Menanamkan saham.
- h. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/ mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/ guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya penggunaan dana BOS dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu :

- a. Belanja Barang/Jasa;
- b. Pengeluaran untuk Honorarium Guru dan Bantuan Siswa Miskin.

3.2 Dampak Perpajakan

3.2.1. Dampak Perpajakan untuk Pendidikan

Implikasi dari desentralisasi pendidikan ini tentu saja membuat pendidikan Indonesia saat ini sangat tergantung pada seberapa besar perhatian pemerintah kabupaten/ kota saat ini terhadap sektor pendidikan. Seberapa besar komitmen Pemkab/Pemkot ini dapat dilihat pada besarnya anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBD masing – masing. Dalam kenyataannya tingkat kemampuan anggaran pendidikan setiap daerah berbeda-beda karena tergantung oleh besar kecilnya penerimaan daerah yang bersangkutan. Undang – undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatur besar lokasi anggaran pendidikan dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Dana Pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan minimal 20% dari APBD. Di level sekolah, pemerintah pusat melalui APBN dan pemda melalui APBD mengalokasikan dana pendidikan melalui block grant yang di tuangkan dalam sebuah sistem anggaran tahunan yang dikenal sebagai rencana anggaran penerimaan dan belanja sekolah (RAPBS). Berdasarkan RAPBS, beberapa jenis sumber pembiayaan yang diterima SD Negeri dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM), adalah :

1. Penerimaan belanja pegawai, yaitu penerimaan dari alokasi APBD untuk membayar gaji pegawai negeri guru dan non guru perbulan.
2. Dana BOS, yaitu penerimaan dari APBN untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Jumlah penerimaan BOS pada setiap sekolah SD adalah berdasarkan banyaknya jumlah siswa dikalikan dengan tarif BOS per-tahun. Pada tahun 2005 tarif BOS untuk pendidikan SD adalah sebesar

Rp. 235.000 pertahun per siswa. Penggunaan BOS di prioritaskan untuk membiayai kegiatan operasioanl non personil antara lain:

- a) Kegiatan penerimaan siswa baru, pembelian buku teks pelajaran, kegiatan ulangan dan ujian sekolah, perawatan sekolah, langganan daya dan jasa, pengembangan profesi, transportasi bagi siswa miskin, dan honororium guru honorer.
- b) Bantuan pemerintah daerah kabupaten (APBD) untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan berupa Biaya Operasional Pendidikan.
- c) Sumbangan sukarela dari orang tua siswa yang telah disepakati komite sekolah dan di tuangkan secara tranparan dalam RAPBS.

Dalam perhitungan standar analisis belanja (SAB) anggaran unit kerja di kelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja ini dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu perhitungan SAB belanja tidak langsung dalam satu tahun harus dialokasikan kesetiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran bersangkutan. Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah yang

dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung ini hanya digunakan untuk satu tahun seperti halnya aoutput program atau kegiatan investasi.

Berdasarkan kategori belanja di atas, dalam rangka menghitung biaya program atau kegiatan dengan menggunakan SAB, di gunakan kriteria belanja langsung dan belanja tidak langsung, sbb :

- a. Kriteria belanja langsung
- b. Kriteria belanja tidak langsung

3.2.2. Dampak Perpajakan terhadap perekonomian

Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang memberikan pengaruh baik terhadap perekonomian negara. Jika tujuan tersebut adalah mengoptimalkan tingkat produksi, kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh dapat dengan mengenakan pajak tidak langsung. Sebaliknya jika tujuan yang ingin di capai adalah pemerataan penghasilan, pajak tidak langsung yang progresif lebih tepat ditetapkan (*efficiency effect*).

Terhadap sistem ekonomi keseluruhan secara umum, struktur perekonomian nasional (tanpa pajak) terdiri dari pendapatan nasional (Y), jumlah konsumsi (C) dan tabungan (S). Hubungan ketiga unsur tersebut adalah pendapatan nasional sama dengan jumlah konsumsi ditambah jumlah tabungan ($Y=C+S$). Apabila seluruh tabungan (S) di gunakan sebagai investasi ($S=I$), maka tidak akan pernah terjadi inflasi dan deflasi, kadang-kadang yang muncul adalah jumlah tabungan (S) lebih besar dari pada jumlah Investasi (I) dengan kata lain , tidak semua tabungan digunakan untuk

Investasi ($s > I$) maka terjadi kelesuan ekonomi, penurunan harga (deflasi), dan pengangguran. Yang sering terjadi justru jumlah tabungan lebih rendah dari jumlah investasi ($S < I$). Kondisi ini menyebabkan kelesuan ekonomi dan kenaikan harga (inflasi).

Pajak dapat di gunakan sebagai pendorong kepada pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas tertentu dengan memberikan insentif-insentif. Berkaitan dengan di mungkinkanya penerapan insentif pajak pada suatu daerah tertentu, menimbulkan adanya beberapa alternatif pilihan yang dapat di ambil oleh para pelaku ekonomi.

Dengan kata lain, pajak dapat menyebabkan pergeseran penggunaan faktor-faktor produksi. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan mengubah pola produksi. Pergeseran yang di maksud adalah dengan menggubah pola produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih rendahbiaya produksinya akibat tarif pajak yang lebih kecil atau beralih produksi. Sebagai contoh, perusahaan dapat saja mengurangi produksi barang-barang yang merupakan objek pajak dan meningkatkan produksi barang-barang lain yang masih belum merupakan kategori barang kena pajak. Perusahaan lain dapat saja berpindah lokasi indutri dari satu tempat yang mengenakan pajak yang tinggi ketempat yang memberikan insentif pajak.

Seberapa jauh pengaruh pajak terhadap pengguna faktor-faktor produksi dipengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang-barang yang sempurna tidak akan terpengaruh dengan adanya pengenaan pajak. Konsumen akan membayar seluruh beban pajak yang ditambahkan pada harga barang. Sebaliknya, jika

elastisitas permintaan barang adalah sempurna, perusahaan tidak dapat mengalihkan beban pajaknya pada harga barang, sehingga disarankan untuk barang-barang yang memiliki elastisitas tinggi, dikenakan pajak yang ringan.

3.3 Aspek Perpajakan Penggunaan Dana BOS

Dilihat dari aspek hukum pajak, Penanggung Jawab Dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal dana BOS diberikan kepada Sekolah Negeri, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Penanggung jawab atau Bendaharawan BOS ini harus memiliki NPWP;
2. Dalam hal dana BOS diberikan kepada Sekolah Swasta, maka Penanggung Jawab atau Bendaharawan BOS bukan merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Penanggung jawab atau Bendaharawan BOS ini tidak harus memiliki NPWP. Untuk kemudahan administrasi mereka dapat menggunakan NPWP sekolah atau yayasan sekolah.

Pada umumnya, kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut meliputi pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium atau gaji; pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan penjualan barang, dalam hal penanggungjawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPh Pasal 22; pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan pemberi jasa; serta pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN.

Dilihat dari obyek pajak, kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana BOS tersebut dapat dibedakan atas 6 kelompok sebagai berikut:

A. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain (baik untuk keperluan pengadaan formulir pendaftaran maupun untuk keperluan ujian sekolah, ulangan umum bersama dan ulangan umum harian); pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah dan pembelian peralatan ibadah oleh pesantren salafiyah:

a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:

- 1) Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN dan menyetorkannya ke Kas Negara. Dalam hal nilai pembelian tersebut tidak melebihi jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan atau pembelian barang tsb tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.
- 2) Membayar jumlah PPN atas pembelian barang sebesar 10% dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetorkannya ke Kas Negara.
- 3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitan dengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, Invoice atau bukti pengeluaran uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah

sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:

- 1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- 2) Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual.
- 3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitan dengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaran uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan:

a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan adalah:

- 1) Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN dan menyetorkannya ke Kas Negara. Dalam hal nilai pembelian tsb tidak melebihi jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan atau pembelian barang tsb tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

- 2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
- 3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitan dengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaran uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan adalah:

- 1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- 2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
- 3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban pemenuhan Bea Meterai berkaitan dengan dokumen-dokumen, seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaran uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PPh Pasal 21 adalah kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada negeri, swasta maupun Pesantren Salafiyah, untuk membayar honor tukang bangunan atau Sekolah Negeri, Sekolah tukang kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah maka, semua Bendaharawan/ Penanggung Jawab dana BOS di masing-masing unit

penerima dana BOS yang membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong;
- b. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya;
- c. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dari jumlah upah harian atau rata-rata upah harian di atas Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- d. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), harus dihitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dengan menerapkan tarif 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Untuk tahun pajak 2005, jumlah yang tsb pada huruf a s.d. d sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

D. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta maupun Pesantren Salafiyah, untuk membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada Badan Usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah:

- a. Semua bendaharawan/penanggungjawab dana BOS di masing-masing unit penerima dana BOS yang membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada Badan Usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah harus memotong PPh Pasal 23 sebesar $15\% \times 40\%$ atau 6% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.
- b. Bendaharawan/penanggungjawab BOS di Sekolah Negeri mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari jumlah imbalan bruto dengan cara memungut dan menyetorkannya ke Kas Negara. Sedangkan

bendaharawan/penanggungjawab BOS di Sekolah Swasta atau Pesantren Salafiyah membayar PPN yang dipungut oleh pihak pemberi jasa.

E. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, maupun Pesantren Salafiyah, untuk membayar honorarium guru: Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS di masing-masing unit penerima dana BOS yang membayar honor kepada guru harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut.:

- a. Atas pembayaran honor kepada guru non PNS, atau pembayaran honor kepada komite sekolah jika ada, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dan jumlah bruto honor.
- b. Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IIIA ke atas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor.
- c. Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IID kebawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk memberikan bantuan transport bagi siswa miskin: Pada dasarnya pemberian bantuan transport bagi siswa miskin yang bersumber dari dana BOS adalah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa miskin sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM. Oleh karenanya pemberian bantuan tersebut memenuhi kriteria pemberian bantuan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh. Oleh karenanya atas pemberian bantuan tersebut di atas tidak dilakukan pemotongan pajak.

3.4 Aspek Pajak Pertambahan Nilai

3.4.1 Aspek Pajak Pertambahan Nilai Dana BOS


Aspek PPN dalam penggunaan dana BOS adalah terkait dengan pemungutan PPN atas pembelian barang atau jasa yang dananya berasal dari APBN/D. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini adalah bendaharawan pemerintah. Dengan demikian, sekolah yang bukan negeri tidak ada kewajiban pemungutan PPN. Sebaliknya, bendahara sekolah negeri adalah bendaharawan pemerintah sehingga ia punya kewajiban pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan cara memungut PPN terutang dan menyetorkan ke kas negara atas nama rekanannya.

PPN tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. PPN juga tidak dipungut dalam hal pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang PPN nya dibebaskan. Jadi, terkait dengan penggunaan dana BOS oleh sekolah negeri, perlakuan PPN nya adalah sebagai berikut:

1. Dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian ATK/bahan/penggunaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru, keiswaan, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, pembelian

bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum serta pembelian bahan untuk perawatan dan pemeliharaan sekolah. PPN tidak dipungut dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

2. Atas pembelian buku-buku teks pelajaran umum dan agama serta kitab suci, PPN nya dibebaskan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003. Dengan demikian atas pembelian buku-buku seperti ini bendaharawan sekolah negeri tidak memungut PPN.



BAB 4
PENGGUNAAN DANA BOS DI BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2009

4.1. Latar dan Waktu Penelitian

Untuk mengetahui perihal penggunaan dana BOS di sejumlah sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur maka peneliti menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara langsung dengan para pengelola sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur. Nama dan alamat sekolah yang diberi kuesioner dan diwawancara tersebut seperti terlihat di tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Nama Sekolah Dasar dan Alamat yang Dijadikan Sampel Penelitian

| No | Nama Sekolah | Alamat |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 01 PG | JL. IPN RT. 009/06 |
| 2 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 02PG | JL. IPN KP. Jembatan RT.02/06 |
| 3 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 04 PG | JL. Cipinang Jaya II/I |
| 4 | Kepala Sekolah SDN Balimester 01 PG | JL. Matraman Raya No. 226 |
| 5 | Kepala Sekolah SDN Balimester 02 PTG | JL. Matraman Raya No. 226 |
| 6 | Kepala Sekolah SDN Balimester 03 PTG | JL. Matraman Raya No. 117 |
| 7 | Kepala Sekolah SDN Balimester 06 PG | JL. Jatinegara Timur No. 61 |
| 8 | Kepala Sekolah SDN Balimester 07 PTG | JL. Jatinegara Barat IV/12 |
| 9 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 01 PG | JL. Jatinegara Barat IV/12 |
| 10 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 02 PTG | JL. Sensus Raya II |
| 11 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 03 PG | JL. Sensus Raya II |
| 12 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 04 PTG | JL. Setia No. 10 |
| 13 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 05 PG | JL. Setia No. 11 |
| 14 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 01 PG | JL. Tanjung Lengkong |
| 15 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 03 PG | JL. Bekasi Timur IX N0. 4 |
| 16 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 11 PG | JL. Bekasi Timur IX N0. 4 |
| 17 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 15 PG | JL. Bekasi Timur IX N0. 4 |
| 18 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 01 PG | JL. Jatinegara Timur IV |

Sambungan tabel 4.1 halaman 62

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 19 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 02 PG | JL. Bhineka IV CWG Kapling |
| 20 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 05 PG | JL. Bhineka IV CWG Kapling |
| 21 | Kepala Sekolah SDN Kamp. Melayu 01 PG | JL. Kb. Pala I/34 |
| 22 | Kepala Sekolah SDN Kamp. Melayu 02 PTG | JL. Kb. Pala I/34 |
| 23 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 01 PG | JL. Bekasi Timur IV N0. 1 |
| 24 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 02 PG | JL. Bekasi Timur IV N0. 1 |
| 25 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 03 PG | JL. Bekasi Timur IV N0. 1 |
| 26 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 04 PG | JL. Bekasi Timur IV N0. 1 |
| 27 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 06 PG | JL. Cipinang Latihan Rt. 03/10 |
| 28 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 07 PG | JL. Cipinang Latihan Rt. 03/10 |
| 29 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 08 PG | JL. Cipinang Latihan Rt. 03/10 |
| 30 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 08 PG | Komplek Cipinang Elok II |

Sumber : sekolah yang dijadikan penelitian

4.2 Pelaksanaan Survei

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *exploratory* (penyelidikan) dan *explanatory* (jelas). Cara ini digunakan untuk mengungkap gejala yang ada secara menyeluruh namun kontekstual dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui praktik-praktik yang baik (*good practices*) yang dijadikan ciri keberhasilan sekolah. Latar penelitian adalah SD Negeri Kec. Jatinegara dan penelitian (penyebaran kuesioner dan wawancara) dilakukan selama 6 bulan, dari tanggal 13 April 2010 sampai dengan 10 September 2010. Pemilihan unit sample (sekolah yang diberi kuesioner dan wawancara tersebut) didasarkan pada alasan: Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara *Accidentalsample* yaitu teknik pengambilan sample berdasarkan kesediaan responen untuk mengisi kuesioner baik dari sisi waktu dan pemikiran. Penelitian pemilihan tempat dikarenakan SD Negeri yang di jadikan penelitian merupakan sekolah dasar yang

menerima dana BOS dan telah memanfaatkan dana BOS dari tahun 2006 sampai sekarang dan dari 42 penyebaran kuesioner ke sekolah yang dilakukan peneliti hanya 30 sekolah yang bersedia mengisi kuesioner.

Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah kepala sekolah. Pemilihan informan (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan informan lain) ditunjuk oleh informan kunci yang dipandang relevan untuk memberikan informasi. Seluruh data dan informasi, selain dikumpulkan melalui kegiatan pengamatan pada latar, daftar isian, juga melalui wawancara sehingga memungkinkan dapat berinteraksi secara alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan pengamatan (*observation*), wawancara, daftar isian, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan atau menyingkat data dalam bentuk uraian secara rinci dan sistematis, yakni menonjolkan hal-hal pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan, (2) display data, yaitu upaya menyajikan data dengan melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, (3) kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan yang sering timbul dan sebagainya.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan merupakan pemusatan diri pada hal-hal tertentu secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol sehubungan dengan fokus penelitian. Dengan demikian dapat ditemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan masalah. Triangulasi merupakan upaya untuk mencari kebenaran data dengan jalan membandingkan

antara satu data dan data lainnya. Triangulasi bukan untuk mencari pemahaman tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan (Sugiono, 2006:270).

4.3 Kendala/Permasalahan yang Diadapi Dalam Survei

Kendala yang dihadapi peneliti dalam melakukan penyebaran kuesioner adalah pada saat melakukan penyebaran kuesioner ke sekolah-sekolah, narasumber tidak berkenan mengisi dengan beralasan narasumber merasa takut diketahui LSM padahal jelas tertera disurat penelitian untuk tujuan akademik, narasumber tidak ingin data laporan keuangan BOSnya dan sumber data pendukung lainnya diketahui dan alasan lainnya adalah narasumber enggan mengisi kuesioner dengan beralasan banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan serta masih harus menghitung kembali. Dalam mengatasi kendala tersebut penelitian terus melakukan penyebaran kuesioner ke sekolah lainnya yang bersedia mengisi kuesioner dan menjelaskan ke sekolah-sekolah tersebut bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk akademik semata dan mengenai laporan keuangan Dana BOS penelitian mengambil data di dinas pendidikan Jakarta Timur.

4.4 Penerimaan Dana BOS

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah (Format BOS-12) dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah. Dana Bos harus

diterima secara utuh sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Dana BOS diterima tiap sekolah yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa.

Upaya untuk memperbaiki pelaksanaan BOS dilakukan terus menerus. Dengan keterlambatan penerimaan dana BOS pada sekolah juga akan terus diperbaiki. Dalam penyaluran dana BOS diperlukan rencana atau pengaturan kapan dana tersebut tersalurkan ke sekolah-sekolah.

TABEL 4.2
JADWAL PENGATURAN DANA

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------|---|---|--------------|---|---|-------------|---|---|-----------|----|----|
| | | JAN - MARET | | | APRIL - JUNI | | | JULI - SEPT | | | OKT - DES | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Penyaluran dana triwulan 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyaluran dana triwulan 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyaluran dana triwulan 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyaluran dana triwulan 4 | | | | | | | | | | | | |

SUMBER : (KUESIONER DIOLAH) **(data telah diolah kembali)**

Penyaluran dana BOS secara bertahap (per triwulan) dijelaskan pada tabel

4.3 yaitu :

TABEL 4.3
WAKTU PENYALURAN DANA BOS SECARA BERTAHAP (PER TRIWULAN)

| Tahun Anggaran | Jumlah Bulan | Periode | TAHA P | Periode Penyaluran Triwulan | Waktu Pencairan |
|----------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2006-2009 | 12 | Januari – Desember 2010 | I | JANUARI, FEBRUARI, MARET | Bulan pertama setiap triwulan |
| | | | II | APRIL, MEI, JUNI | |
| | | | III | JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER | |
| | | | IV | OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER | |

Sumber : kuesioner **(data telah diolah kembali)**

Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke Kas Negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah.

Hasil survei kesekolah-sekolah yang peneliti lakukan menunjukkan pada periode-periode tertentu, keterlambatan penerimaan oleh pihak sekolah masih terjadi sebagaimana di gambarkan pada tabel 4.4 :

TABEL 4.4
PERIODE KETERLAMBATAN PENERIMAAN OLEH PIHAK SEKOLAH
TAHUN 2006 - 2008

| Lamanya Penerimaan | Prosentase Januari - Maret | Prosentase April - Juni | Prosentase Juli - Sept | Prosentase Okt - Des |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 4 Bulan Lebih | 3% | 3% | 9% | - |
| 3 - 4 Bulan | 13% | 10% | 8% | - |
| 2 - 3 Bulan | 44% | 26% | 30% | 20% |
| 1 - 2 Bulan | 40% | - | 27% | 60% |
| Kurang 1 Bulan | - | 60% | 27% | 19% |

Sumber : kuesioner (data telah diolah kembali)

Dapat dijelaskan, keterlambatan pada periode Januari-Maret lebih disebabkan pada lambatnya penunjukkan nama penanggung jawab di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga verifikasi data sebelum pengiriman dana menjadi penyebab utama. Sedang tingginya keterlambatan pada priode Juli-September juga lebih diakibatkan pada belum terkirimnya data terbaru berkaitan dengan dimulainya tahun pelajaran baru, sementara pada periode ke empat Oktober-Desember tidak terjadi keterlambatan. Kedepan mekanisme seperti ini akan terus diperbaiki melalui perencanaan yang matang, baik menyangkut penunjukan nama penanggung jawab maupun pengiriman data pada awal tahun pelajaran baru. Tapi secara keseluruhan jika dibandingkan dengan keterlambatan tahun 2008 dengan tahun 2009 telah menunjukkan langkah perbaikan. Penyerapan Dana Provinsi 2009 dijelaskan pada tabel 4.5, yaitu :

TABEL 4.5
PENYERAPAN DANA PROPINSI 2009

| No | Triwulan | Tanggal Cair | Jml Dana Kota (Rp) | Jml Dana Kab (Rp) | Total Dana (Rp) | Keterangan |
|----|----------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | I | 13-03-2009 | Rp 82,827,300,000 | Rp 292,886,750 | Rp 83,120,186,750 | Cair tanggal 13-03-2009 |
| 2 | II | 25-05-2009 | Rp 82,827,300,000 | Rp 292,886,750 | Rp 83,120,186,750 | Cair tanggal 25-05-2009 |
| 3 | III | 25-08-2009 | Rp 83,769,200,000 | Rp 279,388,750 | Rp 84,048,588,750 | Cair tanggal 25-08-2009 |
| 4 | IV | 12-10-2009 | Rp 84,298,700,000 | Rp 279,388,750 | Rp 84,578,088,750 | Cair tanggal 12-10-2009 |

Sumber : <http://bos.ditptksd.go.id/>(data telah diolah kembali)

Dalam pengambilan dana BOS memerlukan syarat dan ketentuan agar dana BOS bisa di dapatkan, untuk lebih jelas dapat diperkuat dari hasil survey tentang prasyarat penerima dana BOS disajikan dalam tabel 4.6 :

TABEL 4.6
PRASYARATAN PENERIMA DANA BOS

| No. | Alternative jawaban | frekuensi | persentasi |
|-----|--|-----------|------------|
| 1 | Mengirim data sekolah dan siswa | 30 | 22% |
| 2 | Membuka nomor rekening di bank atas nama sekolah | 30 | 22% |
| 3 | Memilih siapa menjadi bendahara | 30 | 22% |
| 4 | Mengirim rencana penggunaan BOS | 30 | 22% |
| 5 | Membuat laporan atas penggunaan dana BOS | 15 | 11% |
| 6 | Dll | - | - |
| | Jumlah | 135 | 100% |

Sumber : data kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut di atas menggambarkan dari 30 responden, sebagian besar yaitu 30 frekuensi responden atau (22%) mengatakan bahwa pertama kali memilih siapa menjadi bendahara mengirim yaitu 30 frekuensi responden atau (22%) setelah itu mengirim data sekolah dan siswa dana, lalu membuka nomor rekening di bank atas nama sekolah 30 responden menjawab atau (22%), selanjutnya sekolah mengirim rencana penggunaan BOS 30 responden menjawab atau (22%) dan terakhir sekolah membuat laporan atas penggunaan dana BOS 15 responden atau (11%).

Pada tabel 4.7 dijelaskan berapa dana bos yang didapatkan untuk sekolah-sekolah yang diteliti:

TABEL 4.7
DANA BOS YANG DIDAPATKAN SEKOLAH TAHUN 2009

| No | Nama Sekolah | JUMLAH DANA BOS/TRIWULAN | | | | JUMLAH DANA BOS |
|----|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | JAN-MARET | APRIL-JUNI | JULI-SEP | OKT - DES | |
| 1 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 01 PG | Rp 28,000,000 | Rp 28,000,000. | Rp 28,000,000. | Rp 28,000,000. | Rp 112,000,000. |
| 2 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 02PG | Rp 19,600,000. | Rp 19,600,000. | Rp 20,300,000. | Rp 20,300,000. | Rp 79,800,000. |
| 3 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 04 PG | Rp 24,700,000. | Rp 24,700,000. | Rp 24,400,000 | Rp 24,400,000 | Rp 98,200,000. |
| 4 | Kepala Sekolah SDN Balimester 01 PG | Rp 28,800,000. | Rp 28,800,000. | Rp 29,600,000 | Rp 29,600,000. | Rp 116,800,000. |
| 5 | Kepala Sekolah SDN Balimester 02 PTG | Rp 32,000,000 | Rp 32,000,000. | Rp 34,600,000. | Rp34,600,000. | Rp 133,200,000. |
| 6 | Kepala Sekolah SDN Balimester 03 PTG | Rp 35,800,000. | Rp 35,800,000. | Rp 38,100,000. | Rp 38,100,000. | Rp 147,800,000. |
| 7 | Kepala Sekolah SDN Balimester 06 PG | Rp 24,100,000 | Rp 24,100,000. | Rp 24,500,000. | Rp 24,500,000. | Rp 97,200,000. |
| 8 | Kepala Sekolah SDN Balimester 07 PTG | Rp 18,500,000 | Rp 18,500,000. | Rp 19,800,000. | Rp 19,800,000. | Rp 76,600,000. |
| 9 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 01 PG | Rp 26,200,000 | Rp 26,200,000. | Rp 27,100,000. | Rp27,100,000. | Rp 106,600,000. |
| 10 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 02 PTG | Rp 16,500,000 | Rp 16,500,000. | Rp 19,000,000. | Rp 19,000,000. | Rp 71,000,000. |
| 11 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 03 PG | Rp 25,300,000. | Rp 25,300,000. | Rp 25,500,000. | Rp 25,500,000. | Rp 101,600,000. |
| 12 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 04 PTG | Rp 19,600,000. | Rp 19,600,000. | Rp 18,600,000. | Rp 18,600,000. | Rp 76,400,000. |
| 13 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 05 PG | Rp 44,200,000. | Rp 44,200,000. | Rp 44,200,000. | Rp 44,200,000. | Rp 176,800,000. |
| 14 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 01 PG | Rp 20,600,000. | Rp 20,600,000. | Rp 21,300,000. | Rp 21,300,000. | Rp 83,800,000. |
| 15 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 03 PG | Rp 20,900,000. | Rp 20,900,000. | Rp 20,000,000. | Rp 20,000,000. | Rp 81,800,000. |
| 16 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 11 PG | Rp 22,100,000. | Rp 22,100,000. | Rp 21,800,000. | Rp 21,800,000. | Rp 87,800,000. |
| 17 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 15 PG | Rp 19,000,000. | Rp 19,000,000. | Rp 19,800,000. | Rp 19,800,000 | Rp 77,600,000. |
| 18 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 01 PG | Rp 31,100,000. | Rp 31,100,000. | Rp 31,100,000. | Rp 31,100,000 | Rp 124,400,000. |
| 19 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 02 PG | Rp 41,700,000. | Rp41,700,000.00 | Rp 44,700,000. | Rp44,700,000. | Rp 172,800,000. |
| 20 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 05 PG | Rp 21,700,000. | Rp 21,700,000. | Rp 23,000,000. | Rp 23,000,000. | Rp 89,400,000. |
| 21 | Kepala Sekolah SDN Kamp. Melayu 01 PG | Rp 45,300,000. | Rp 45,300,000. | Rp 51,100,000. | Rp51,100,000. | Rp 192,800,000. |
| 22 | Kepala Sekolah SDN Kamp. Melayu 02 PTG | Rp 45,900,000. | Rp 45,900,000 | Rp 47,100,000. | Rp 47,100,000. | Rp 186,000,000. |
| 23 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 01 PG | Rp 29,200,000. | Rp 29,200,000. | Rp 31,000,000. | Rp 31,000,000. | Rp 120,400,000. |
| 24 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 02 PT | Rp 26,800,000. | Rp 26,800,000. | Rp 27,600,000. | Rp 27,600,000. | Rp 108,800,000. |
| 25 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 03 PG | Rp 32,400,000. | Rp 32,400,000. | Rp 34,700,000. | Rp 34,700,000. | Rp 134,200,000. |
| 26 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 04 PG | Rp 27,600,000. | Rp 27,600,000. | Rp 30,400,000. | Rp 30,400,000. | Rp 116,000,000. |
| 27 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 06 PG | Rp 33,100,000. | Rp 33,100,000. | Rp 30,000,000. | Rp 30,000,000. | Rp 126,200,000. |
| 28 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 07 PG | Rp 31,400,000. | Rp 31,400,000. | Rp 33,300,000.0 | Rp 33,300,000. | Rp 129,400,000. |
| 29 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 08 PG | Rp 39,600,000 | Rp 39,600,000. | Rp 42,200,000. | Rp 42,200,000. | Rp 163,600,000. |
| 30 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 08 PG | Rp 20,700,000. | Rp 20,700,000. | Rp 22,800,000. | Rp 22,800,000. | Rp 87,000,000. |
| | JUMLAH | Rp852,400,000. | Rp 852,400,000. | Rp 885,600,000. | Rp 885,600,000. | Rp3,476,000,000. |

SUMBER: KUESIONER (DATA TELAH DIOLAH)

Menganalisa tabel 4.7 tersebut diatas, menunjukkan bahwa realisasi pencairan dana BOS untuk SDN di Jakarta Timur sebesar Rp 3.476.000.000,- dengan jumlah siswa sebanyak 8.856 anak didik. Dana BOS tersebut telah disalurkan langsung ke nomor rekening sekolah masing-masing dengan jumlah yang bervariasi. Model penyaluran langsung ke rekening sekolah lebih efektif dan efisien. Kajian berdasarkan laporan pertanggung jawaban BOS dari masing-masing SDN, pada dasarnya pelaksanaan program BOS oleh SD sudah berjalan efektif, hal ini dapat kita lihat indikator kinerja program yakni sudah terealisasinya pencairan dana BOS yang telah diterima oleh seluruh sekolah dengan utuh sesuai jumlah siswa yang diajukan oleh masing-masing sekolah. Data tersebut diatas telah terungkap masih adanya kelemahan dalam proses penyaluran dana BOS yang belum dapat berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan bahkan dalam prakteknya terjadi keterlambatan pencairan dana tersebut. Seperti dalam buku panduan BOS telah mengatur bahwa penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap yaitu, dana BOS disalurkan tiap periode 3 (tiga) bulan dan dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode tiga bulan. Kenyataannya dana BOS baru dapat dicairkan menjadi pada akhir triwulan bahkan terjadi pencairan pada akhir semester.

Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS berdasarkan jumlah anak didik yang ada pada masing – masing sekolah dengan dijelaskan pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8
Jumlah anak didik yang memperoleh dana BOS tahun ajaran 2009/2010

| No | Nama Sekolah | No. Rekening | ALAMAT | JUMLAH SISWA/TRIWULAN | | | |
|----|---|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | JAN-MARET | APRIL-JUNI | JULI-SEP | OKT-DES |
| 1 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 01 PG | 5111618083 | Jl. IPN RT 009/06 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 02PG | 5111618091 | Jl. IPN. Kp.Jembatan RT.02/06 | 196 | 196 | 203 | 203 |
| 3 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Selatan 04 PG | 5111618119 | Jl. Cipinang Jaya II/I | 247 | 247 | 244 | 244 |
| 4 | Kepala Sekolah SDN Balimester 01 PG | 5111618092 | Jl. Matraman Raya No 226 | 288 | 288 | 296 | 296 |
| 5 | Kepala Sekolah SDN Balimester 02 PTG | 5111618107 | Jl. Matraman Raya 226 | 320 | 320 | 346 | 346 |
| 6 | Kepala Sekolah SDN Balimester 03 PTG | 5111618142 | Jl. Matraman Raya No.177 | 358 | 358 | 381 | 381 |
| 7 | Kepala Sekolah SDN Balimester 06 PG | 5111618068 | Jl. Jatinegara Barat IV No.12 | 241 | 241 | 245 | 245 |
| 8 | Kepala Sekolah SDN Balimester 07 PTG | 5111618100 | Jl. Jatinegara Barat IV No.12 | 185 | 185 | 198 | 198 |
| 9 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 01 PG | 5111618064 | Jl. Sensus Raya II No.2 | 262 | 262 | 271 | 271 |
| 10 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 02 PTG | 5111618065 | Jl. Sensus Raya II No.2 | 165 | 165 | 190 | 190 |
| 11 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 03 PG | 5111618133 | Jl. Setia No. 10 | 253 | 253 | 255 | 255 |
| 12 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 04 PTG | 5111618136 | Jl. Setia No. 10 | 196 | 196 | 186 | 186 |
| 13 | Kepala Sekolah SDN Bidaracina 05 PG | 5111618140 | Jl. Tanjung Lengkong No. 51 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 14 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 01 PG | 5111618094 | Jl. Bekasi Timur IX / 4 | 206 | 206 | 213 | 213 |
| 15 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 03 PG | 5111618106 | Jl. Bekasi Timur IX / 4 | 209 | 209 | 200 | 200 |
| 16 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 11 PG | 5111618128 | Jl. Jatinegara Timur IV | 221 | 221 | 218 | 218 |
| 17 | Kepala Sekolah SDN Rawa Bunga 15 PG | 5111618060 | Jl. Jatinegara Timur IV | 190 | 190 | 198 | 198 |
| 18 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 01 PG | 5111618139 | Jl. Otto Iskandar Dinata III | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 19 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 02 PG | 5111618109 | Jl. Otista III RT.01/02 | 417 | 417 | 447 | 447 |
| 20 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Cempedak 05 PG | 5111618077 | Jl. Bhineka IV Cawang Kapling | 217 | 217 | 230 | 230 |
| 21 | Kepala Sekolah SDN Kamp. Melayu 01 PG | 5111618076 | Jl. Kebon Pala I/34 | 453 | 453 | 511 | 511 |
| 22 | Kepala Sekolah SDN Kamp. Melayu 02 PTG | 5111618117 | Jl. Kebon Pala I/34 | 459 | 459 | 471 | 471 |
| 23 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 01 PG | 5111618095 | Jl. Bekasi Timur IV/I | 292 | 292 | 310 | 310 |
| 24 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 02 PT | 5111618103 | Jl Bekasi Timur IV / I | 268 | 268 | 276 | 276 |
| 25 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 03 PG | 5111618096 | Jl. Bekasi Timur IV No. 1 | 324 | 324 | 347 | 347 |
| 26 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 04 PG | 5111618104 | Jl. Bekasi Timur IV No.1 | 276 | 276 | 304 | 304 |
| 27 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 06 PG | 5111618143 | Jl. Cipinang Latihan RT 03 RW 10 | 331 | 331 | 300 | 300 |
| 28 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 07 PG | 5111618088 | Jl. Cipinang Latihan RT 03 RW 10 | 314 | 314 | 333 | 333 |
| 29 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 08 PG | 5111618105 | Jl. Cip. Latihan RT 03/10 CBU | 396 | 396 | 422 | 422 |
| 30 | Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 08 PG | 5111618079 | Komplek Cipinang Elok II | 207 | 207 | 228 | 228 |
| | JUMLAH | | | 8524 | 8524 | 8856 | 8856 |

Sumber : kuesioner yang telah diolah

Guna menunjang sumber daya manusia di kota Jakarta bidang pendidikan menjadi perhatian yang cukup besar, untuk keperluan ini pemerintah kota Jakarta bersama-sama pihak terkait memberikan dorongan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan infrastruktur pendidikan. Dalam kegiatan pengelolaan, pencairan dan pengurusan BOS diperlukan dana agar berjalan dengan lancar, dapat di lihat di tabel 4.9 :

Tabel 4.9
Kegiatan pengelolaan, pencairan dan pengurusan di sekolah yang diteliti BOS

| Kegiatan | Rp |
|--|--|
| 1. Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrasi</i> • <i>Rapat penentuan pengalokasian kegiatan sekolah</i> | Rp. 25.000 Rp. 10.000 |
| 2. Pencairan Penyaluran dana BOS: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transportasi</i> • <i>Honor pengambilan pencairan uang BOS</i> | Rp. 20.000 Rp. 50.000 |
| 3. Pengurusan Pengerjaan, pelaporan Pajak: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrasi</i> • <i>Transport</i> • <i>Honor pengerjaan pembuatan pengurusan pajak</i> | Rp. 200.000 Rp. 20.000 Rp. 150.000 |

Sumber : data kuesioner diolah

Berdasarkan data tabel diatas tersebut untuk pengeluaran untuk kegiatan pengelolaan, pencairan dan pengurusan BOS berbeda di tiap – tiap sekolah tergantung kebijakan kepala sekolah di sekolah masing-masing.

Dalam Juklak BOS PKPM-BBM dijelaskan bahwa sekolah yang mendapatkan dana BOS tidak dibolehkan memungut beberapa pungutan seperti yang formulir pendaftaran masuk sekolah, uang buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, uang pemeliharaan sekolah, uang ujian, uang ulangan umum bersama dan ulangan umum harian, honor guru dan tenaga kependidikan honorer dan kegiatan kesiswaan dari murid yang ada disekolahnya.


Kondisi di atas dapat dilaksanakan hanya pada sekolah negeri saja, sedang pada sekolah swasta RAPBS sebagian besar dikeluarkan untuk membiayai gaji guru.

Tabel 4.10
Kenaikan jumlah siswa yang diteliti setelah ada BOS

| No | Tahun | Total Jumlah siswa di 30 SDN yang diteliti | kenaikan/(penurunan) dalam persentase | Keterangan |
|----|-------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2006 | 8433 | - | - |
| 2 | 2007 | 8437 | 0.0474% | kenaikan dibandingkan tahun 2006 |
| 3 | 2008 | 8483 | 0.5452% | kenaikan dibandingkan tahun 2007 |
| 4 | 2009 | 8856 | 4.3970% | Kenaikan dibandingkan tahun 2008 |
| 5 | 2010 | 8867 | 0.1242% | Kenaikan dibandingkan tahun 2009 |

Sumber : data bos yang telah diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase kenaikan jumlah siswa setelah ada BOS pada tahun 2006-2010 dapat terlihat bahwa persentase kenaikan jumlah siswa untuk tahun 2006 dibandingkan dengan 2007 maka kenaikan 0.0474%, untuk tahun 2007 dibandingkan dengan 2008 maka kenaikan 0.5452%, untuk tahun 2008 ke 2009 maka kenaikan 4.3970% dikarenakan dana BOS telah mengalami kenaikan menjadi Rp. 400.000/thn dan untuk tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan 0.1242%.



Grafik 4.1 Kenaikan Jumlah siswa/tahun

Sumber : data bos yang telah diolah

Dari grafik di atas terlihat bahwa kenaikan jumlah siswa setelah ada kebijakan dana BOS dapat terlihat bahwa persentase kenaikan jumlah siswa tidak mempengaruhi jumlah siswa melainkan tingkat pertumbuhan jumlah siswa semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, dampak yang dirasakan oleh sekolah sebagai akibat pemberlakuan pemberian BOS dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan sekolah dalam pembiayaan pendidikan yaitu sekolah tidak lagi memungut biaya pendidikan kepada siswa, meskipun pada hakikatnya kebutuhan riil sekolah masih lebih besar dari dana yang diberikan pemerintah daerah sebagai kompensasi dilarangnya sekolah melakukan pungutan. Di sekolah-sekolah tertentu terutama sekolah kategori bertaraf internasional (RBSI) atau sekolah bertaraf internasional (SBI) masih terdapat pungutan kepada orang tua siswa. Partisipasi Anak Bersekolah Program dana BOS cukup berpengaruh pada meningkatnya partisipasi anak bersekolah dan menurunnya angka putus sekolah (DO) di sekolah. Meskipun program dana BOS bukan satu – satunya penyebab, namun setidaknya kebijakan tersebut dapat meringankan beban biaya orang tua/siswa, terutama bagi siswa miskin yang sebelumnya seringkali malu datang kesekolah karena belum melunasi uang pangkal, iuran komite, uang buku dan pungutan sekolah lainnya.

Kepala sekolah menyatakan kebijakan dana BOS untuk kondisi sarana dan prasarana sekolah tidak berpengaruh. Namun sebagian kecil kabupaten/kota, misalnya Kab. Muba dan Kab. Karawang, kebijakan pendidikan BOS diikuti alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, termasuk anggaran untuk pembangunan dan perawatan gedung dan prasarana sekolah lainnya. Sementara itu,

di sebagian kabupaten/kota lainnya, kebijakan didas dana BOS tidak di ikuti dengan alokasi dana yang memadai, sehingga banyak kepala sekolah yang mengeluh sarana dan prasarana. Di sisi lain, kendala yang dihadapi dari segi pelaksanaan penerimaan dana BOS, adalah: 1. Jadwal penerimaan BOS yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, terkadang bergeser beberapa minggu, bahkan bulan, sehingga besar peluang perencanaan pembiayaan pengelolaan pendidikan pendidikan juga bergeser pelaksanaannya, meskipun kondisi tersebut adalah rutin sifatnya.

Adanya birokrasi penerimaan yang agak rumit dan panjang, sehingga bendahara sekolah harus menyisihkan waktu tertentu untuk mengurusnya, mulai dari pengajuan proposal maupun tata cara penerimaannya.

Jawaban responden para guru, memberikan argumennya bahwa penerimaan dana BOS mulai tahun 2009 sampai 2012 tersebut harus dipangkas birokrasinya, bisa saja sistem penerimaannya langsung antara pihak sekolah dengan pemerintah pusat melalui bendahara sekolah, sehingga sistem pelaksanaan penerimaannya dapat lebih efisien dan efektif, sesuai dengan waktu peruntukannya. Adanya sistem tahapan dalam penerimaan dana BOS tersebut, seharusnya tidak terjadi, sebab terkadang penerimaan sistem bertahap tidak tepat waktu, sehingga pihak sekolah harus mengusahakan sumber dana lain untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran sekolah yang sifatnya mendesak dan rutin dilaksanakan, dengan prinsip bahwa nanti cair dana tersebut, kemudian dibayarkan pinjaman dana dalam pembiayaan kegiatan proses pembelajaran tersebut.

Profesional guru tidak terpengaruh secara langsung oleh kebijakan dana BOS, namun tergantung pada kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik. Di sebagian daerah pemberlakuan pendidikan gratis juga memperhatikan peningkatan profesionalisme guru antara lain melalui pemberian beasiswa guru, peningkatan aktivitas KKG dan MGMP, peningkatan kesejahteraan guru, serta pemberian uang makan dan transpor. Namun demikian, disebagian daerah lain ditemukan bahwa pendidikan gratis lebih mengutamakan pemberian subsidi biaya operasional sekolah, namun kurang memperhatikan peningkatan profesionalisme guru.

Pada daerah-daerah yang melarang sekolah melakukan pungutan, sementara Pemda tidak memberikan dana yang cukup untuk operasional sekolah, biasanya kegiatan ekstrakurikuler jauh berkurang. Akibatnya, prestasi siswa secara tidak langsung juga akan menurun. Sebaliknya, bahkan terdapat daerah yang memberikan subsidi khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS, aktivitas di sekolah menjadi semakin meningkat, sehingga berpengaruh terhadap prestasi siswa.

Salah satu cara yang ditempuh oleh kepala sekolah dalam melakukan pembiayaan sekolah yang disesuaikan dengan sumber keuangan sekolah adalah :

1. Melalui penyusunan mata anggaran keuangan sekolah dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Dan pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan dan alat pelajaran honorarium dan kesejahteraan guru dan pegawai.

2. Pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS) yang disesuaikan dengan penyusunan anggaran keuangan sekolah dan faktor pendukung yang ada dalam sekolah yang bersangkutan.

Penyusunan anggaran belanja sekolah yang disesuaikan dengan keuangan sekolah itu sangat penting karena anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga dalam hal ini lembaga pendidikan. Disamping itu, anggaran dapat juga dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran lembaga.

Responden para guru, khususnya yang mengurus sarana dan prasarana sekolah pada masing-masing sekolah dasar di kec. Jatinegara memberikan tanggapan yang hampir sama tentang pelaksanaan BOS sesuai dengan peruntukannya, mulai dari 2006 sampai tahun 2009, antara lain: (1). Peruntukkan dana BOS pada sarana fisik sekolah hanya pada sistem pemeliharanya saja, bukan pada perbaikan dan pembangunan, karena dananya yang tidak terlalu besar, sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan sarana fisik tersebut, (2). Peruntukan BOS dalam proses pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas, sehingga membutuhkan setiap hari, sehingga sebagian besar BOS tersebut digunakan untuk kegiatan tersebut. Dan (3). Peruntukkan BOS untuk pelayanan guru pembelajaran, meskipun besaran dananya belum maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan guru yang memadai, karena sumber pembiayaan BOS juga masih minim. Wali murid juga cenderung pasif terhadap sekolah. Mereka mempunyai anggapan bahwa setelah di berikannya dana BOS berarti semua biaya

pendidikan di sekolah tersebut sudah gratis, pada hal kalau kita mau meningkatkan mutu pendidikan maka partisipasi orang tua baik berupa sumbangan dana, tenaga dan pikiran mutlak diperlukan. Dana BOS hanya cukup untuk membiayai kebutuhan minimal pendidikan, sementara untuk peningkatan mutu masih membutuhkan dana yang lebih besar lagi. Disini diharapkan semua pihak untuk lebih berperan aktif dalam membantu sekolah, untuk lebih jelas dapat di perkuat dari hasil survey tentang penggunaan/belanja jenis mana yang kurang disajikan dalam tabel 4.11 :

Tabel 4.11
Penggunaan/belanja jenis mana yang kurang

| No. | Alternative jawaban | frekuensi | persentasi |
|-----|---|-----------|------------|
| 1 | Peningkatan kualitas Guru Kelas, atau Guru Mata Pelajaran | 15 | 14% |
| 2 | Membuat Media pembelajaran | 30 | 29% |
| 3 | Pengadaan Buku Pelajaran pokok siswa | 15 | 14% |
| 4 | Penyusunan Program Tahunan, Semesteran (Pengelolaan kurikulum KTSP) | 10 | 10% |
| 5 | Pengadaan Saranan penunjang kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM) | 10 | 10% |
| 6 | Pengadaan Bahan dan Alat Pembelajaran (semua pelajaran) | 6 | 6% |
| | Penyelenggaraan Pendalaman Materi Kelas VI | 8 | 8% |
| | Tunjangan perbaikan penghasilan Guru | 10 | 10% |
| | Jumlah | 104 | 100% |

Sumber : data kuesioner diolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan sebagian biaya operasional bagi satuan biaya pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus BOS bertujuan untuk (i). membebaskan siswa SD dan SMP Negeri dari beban biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), (ii). membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh

pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta dan (iii). Meringankan biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

4.5 Penggunaan Dana BOS

4.5.1 Pemahaman Sekolah Mengenai BOS

Salah satu tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan belanja sekolah bagi siswa yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan 9 tahun yang bermutu, untuk lebih jelas dapat diperkuat dari hasil survey tentang tujuan BOS disajikan dalam tabel 4.12 :

Tabel 4.12
Tujuan pemerintah memberikan dana BOS

| No. | Alternative jawaban | frekuensi | persentasi |
|-----|--|-----------|------------|
| 1 | Membebaskan spp | 30 | 35% |
| 2 | Menyelenggarakan sekolah gratis | - | |
| 3 | Mensubsidi spp semua siswa | 5 | 6% |
| 4 | Agar pelayanan pendidikan mencapai standar minimum yang ditetapkan | 30 | 35% |
| 5 | Menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 tahun | 20 | 24% |
| 6 | Dll | - | |
| | Jumlah | 85 | 100% |

Berdasarkan tabel 4.15 tersebut di atas menggambarkan dari 30 responden, sebagian besar yaitu 30 frekuensi responden atau (35%) mengatakan bahwa dana BOS ternyata membebaskan SPP, menyelenggarakan sekolah gratis tidak ada yang menjawab karena beralasan dana BOS tidak menggratiskan semua kegiatan sekolah yaitu baju seragam sekolah, baju olah raga dan baju batik, untuk mensubsidi spp semua siswa hanya menjawab 5 atau (6%), para responden memilih jawaban ini agar pelayanan pendidikan mencapai standar minimum sebanyak 30 frekuensi responden atau (35%), sedangkan untuk menjamin terselenggaranya wajar 9 tahun hanya mengisi 20 frekuensi responden atau (24%). BOS merupakan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah sebagai program kompensasi pengurangan subsidi kenaikan BBM dalam bidang

pendidikan. Guru-guru yang menjawab kuesioner mengenai tujuan pemerintah memberikan dana BOS ini adalah lebih banyak memilih membebaskan SPP siswa miskin, agar pelayanan pendidikan mencapai standar minimum yang ditetapkan, meningkatkan kesejahteraan pengelola sekolah (guru dan lainnya), menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 tahun.

Mengenai dana BOS yang diberikan ke sekolah menurut pendapat guru-guru tersebut, apakah sudah cukup dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah (cukup/tidak cukup) dari 30 sekolah 20 sekolah mengatakan bahwa tidak cukup atau (67%), sedangkan 10 mengatakan cukup atau (33%). Untuk lebih jelas dapat diperkuat dari hasil survey tentang apakah sudah cukup dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah (cukup/tidak cukup) disajikan dalam tabel 4.13 :

Tabel 4.13
Sudah cukup dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah (cukup/tidak cukup)

| No. | Alternative jawaban | frekuensi | persentasi |
|-----|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Cukup | 10 | 67% |
| 2 | Tidak | 20 | 33% |
| | Jumlah | 55 | 100% |

Sekolah yang mengatakan tidak cukup beralasan bahwa dalam menyalurkan dana BOS ke sekolah pemerintah dalam menentukan jumlah dana yang diberikan untuk tiap sekolah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah khususnya infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah bangku, meja dan papan tulis. Sedangkan sekolah yang mengatakan cukup karena sekolah mereka dana yang diberikan untuk sekolah telah sesuai dengan kegiatan sekolah.

Secara umum, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan sudah cukup memadai untuk melaksanakan program BOS. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu kompetensi dalam hal mekanisme pelaksanaan BOS dan kompetensi dalam manajemen/administrasi umum, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14.
Pemahaman Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Program

| No. | Pelaksana | Kompatensi | | Standar/Tujuan | |
|-----|---|------------|---|----------------|---|
| | | x | y | x | y |
| 1 | Tim PKPS-BBM Dinas P & P Kota Jakarta Timur | √ | √ | + | + |
| 2 | Kepala sekolah | √ | √ | + | + |
| 3 | Guru | √ | √ | + | + |

Sumber : Data olah hasil wawancara penelitian 2010

Keterangan :

X : mekanisme pelaksanaan BOS + : tercapai
Y : manajemen/ administrasi umum - : tidak tercapai

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kompetensi ataupun pemahaman pelaksanaan secara komprehensif telah memadai. Hal ini didasarkan pada indikator pemahaman yang baik mengenai ketentuan dan persyaratan pelaksanaan BOS. Mereka merupakan orang-orang yang kompeten dan memahami dalam pekerjaannya, sebab mereka merupakan orang-orang yang profesional di bidang pendidikan.

Mengenai kekurangan dana BOS yang di berikan pemerintah mereka ditanyakan sepengetahuan mereka, dalam hal menentukan berapa sebaiknya sekolah mereka menerima dana BOS berapa semestinya sekolah tempat mereka bekerja menerima dana BOS, mereka menjawab 10% dari dana BOS yang telah diberikan ke pada sekolah-sekolah mereka. Mengenai alasannya mereka menjawab rata-rata dengan alasan untuk renovasi sekolah dan kelas, peningkatan kesejahteraan guru honorer dan kegiatan ekstrakurikuler.

4.5.2 Penggunaan Dana BOS untuk Sekolah

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), di samping dana yang diperoleh dari Pemda (APBD) atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS dan dana lainnya tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dari seluruh dana BOS yang diterima, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain sebagainya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di Perpustakaan.
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di Perpustakaan.
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam

mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) Pembiayaan pengelolaan BOS ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/ majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telpon termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. Khusus disekolah yang tidak ada jaringan listrik dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar disekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi dan BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebelair, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
10. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
11. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SD/SDLB/yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan Wajib Belajar akan menerima BOS lebih besar.

Agar dana BOS dapat merata dalam penyebaran dana untuk membiayai kegiatan sekolah maka dibuatlah proporsi dana BOS dijelaskan dalam tabel 4.15 yaitu :

Tabel 4.15
Proporsi pemanfaatan Dana BOS untuk masing – masing komponen Biaya

| Uraian | Persentase |
|---|------------|
| Kegiatan kesiswaan/ Ekstrakurikuler | 7,5% |
| Kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran | 30% |
| Kesejahteraan guru dan pegawai non PNS | 15% |
| ATK | 5% |
| Biaya bahan peraga | 18% |
| Belanja pemeliharaan gedung sekolah | 20% |
| Jumlah | 100% |

Sumber : hasil penelitian yang telah diolah contoh di SDN RB 01 pg

Tiap-tiap sekolah memiliki tingkat persentase yang berbeda-beda dalam pemanfaatan dan penyaluran Dana BOS disekolahnya masing-masing dikarenakan tiap sekolah memiliki rencana kegiatan dan kekurangan yang berbeda-beda yang harus di tambah atau diperbaiki untuk kemajuan sekolah mereka.

4.5.3. Dampak positif dan negatif sebelum dan sesudah pemberian dana BOS untuk sekolah

Dampak positif yang diharapkan adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SD. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

(1). Dana BOS tersebut mempunyai sasaran peningkatan proses pendidikan terutama kegiatan pembelajaran yang didukung oleh guru, sehingga peruntukkannya sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.

(2). Dampak yang ditimbulkan dari BOS tersebut dapat dirasakan langsung oleh seluruh pengelola pendidikan di sekolah, yang selama ini mengelola pendidikan dengan anggaran yang sangat minim, disesuaikan dengan kondisi tersebut, maka kreativitas dan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru kurang maksimal, dan

(3). Dapat meringankan pembiayaan sekolah, yang selama ini masih dirasakan memberatkan orang tua siswa dalam ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan anaknya. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, memerlukan pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Meskipun tidak dipungkiri bahwa besaran BOS untuk pembiayaan proses pembelajaran tidak mencukupi dalam mewujudkannya, maka pihak sekolah harus mampu mengembangkan secara maksimal sumber pembiayaan lain, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai terlaksana dengan baik. Keberadaan BOS tersebut sangat berarti bagi pihak sekolah dengan segala bentuk pembiayaan yang begitu besar, karena mengingat seluruh barang dan jasa meningkat pembiayaannya dalam mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung setiap hari. Perencanaan pembelajaran merupakan konsep awal dimulainya proses pembelajaran disekolah, yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya, sehingga pembiayaan yang diperlukan harus mampu mengakomodirnya, antara lain perangkat PBM, media pembelajaran dan pengajaran dan penggunaan metode pembelajaran.

Peruntukkan dana BOS untuk pembiayaan proses pembelajaran di sekolah, masih perlu di tingkatkan lagi jumlahnya, karena tidak sebanding dengan banyaknya bentuk pembiayaan yang dilakukan, terutama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah bersamaan dewan guru dan komite sekolah dalam merumuskan pembiayaan dalam proses pembelajaran, antara lain: (1). Mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan semua guru dalam berkreasi dan inovatif membuat

alat bantu pengajaran yang disesuaikan dengan materi pengajaran yang diajarkan, sehingga dapat mengurangi bentuk pembiayaan dalam pengelolaan proses pembelajaran tersebut.

(2). Menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam semua kegiatan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan peningkatan kinerja guru.

Peruntukkan BOS dalam kaitannya dengan pembangunan fisik sekolah mulai tahun 2000 sampai tahun 2008 pada SDN di Kecamatan Jatinegara hanya didominasi pada pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA dan Bahasa, serta perlengkapan sarana buku bacaan pada perpustakaan sekolah, sedangkan pembangunan fisik lainnya hanya pada bagian pemeliharaan gedung dan sarana lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep awal dari peruntukkan dana operasional tersebut, penekanannya pada proses pembelajaran dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Walaupun demikian, kajian ini juga menemukan beberapa permasalahan yang cenderung mengurangi peran serta partisipasi masyarakat atau menyebabkan kurang optimalnya manfaat program bagi peningkatan akses masyarakat, khususnya dari golongan non miskin, terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini terlihat dari kurangnya peranan komite sekolah dan tidak adanya program kerja komite atau tidak berjalannya program kerja komite. Tidak dilibatkannya komite sekolah dan wali murid dalam pembuatan RAPBS merupakan salah satu indikator menurunnya partisipasi masyarakat. Begitu pentingnya RAPBS dalam sekolah karena RAPBS merupakan acuan keberhasilan tujuan belajar serta pencapaian visi dan misi sekolah. Akibatnya para orang tua cenderung menjadi pasif. Ini terlihat

dari tidak adanya sumbangan sama sekali terhadap sekolah, baik sumbangan berupa saran, barang atau dukungan moral kepada sekolah.

4.5.4 Pengaruh Nilai Penggunaan Dana BOS kepada Pencapaian Tujuan

BOS

Agar dana BOS dapat merata dalam pembayaran kegiatan sekolah maka dibuatlah proporsi dana BOS dijelaskan dalam tabel 4.16 :

Tabel 4.16
Proporsi pemanfaatan Dana BOS untuk masing – masing komponen Biaya

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan | Persentase |
|-----|------------------------------|---------------|---|------------|
| 1 | Belanja Pegawai | Rp 33,600,000 | Pembayaran tenaga honore, GTT, PTT dan tenaga penjaga sekolah | 30% |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 15,960,000 | ATK, bayar telepon, listrik, dll | 20% |
| 3 | kegiatan belajar mengajar | Rp 27,496,000 | Tes semester, membuat soal ujian, ujian akhir semester, remedial, dll | 28% |
| 4 | Kegiatan Kesiswaan | Rp 5,840,000 | Kegiatan osis, kegiatan kesiswaan, lomba, pramuka, dll | 5% |
| 5 | Kegiatan pemeliharaan gedung | Rp 22,644,000 | Rehap gedung, perbaikan kamar mandi/wc, lapangan basket, dll | 17% |
| | Jumlah | Rp105,540,000 | | 100% |

Sumber : hasil penelitian yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana BOS oleh 30 sekolah dasar Jakarta Timur ternyata sebagian besar bantuan operasional sekolah di gunakan untuk Pembayaran tenaga honor, GTT, PTT dan tenaga penjaga sekolah dan urutan kedua kegiatan belajar mengajar Tes semester, membuat soal ujian, ujian akhir semester, remedial, dll sedangkan ketiga Belanja Barang dan Jasa yaitu ATK, bayar telepon, listrik, dll.

4.6. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Dana BOS kepada Pencapaian Tujuan BOS

Sebenarnya, petunjuk operasional perpajakan atas BOS ini sudah dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing-Masing Unit Penerima BOS. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan perpajakan selalu berkembang, apalagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka aturan pelaksanaan Pajak Penghasilan pun banyak yang sudah berubah.

Dengan kata lain, SE-02/PJ/2006 tidak lagi dapat dijadikan rujukan sepenuhnya tentang petunjuk pelaksanaan perpajakan program BOS karena beberapa peraturan yang dijadikan rujukan sudah berubah. Berikut ini, saya inventarisir peraturan perpajakan terkait program BOS ini, yang sebagian dirujuk juga oleh SE-02/PJ/2006.

1. **PPh Pasal 21** : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-57/PJ/2009
2. **PPh Pasal 22** : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008
3. **PPh Pasal 23** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

4. **PPN** : Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.

Berdasarkan pengamatan penulis selama Penelitian, Wajib Pajak khususnya Bendaharawan yang dalam hal ini sebagai pemungut dan penyetor Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang, masih belum mengerti dan paham bagaimana tata cara memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak dengan baik dan benar. Banyak sekali Bendaharawan khususnya Bendaharawan sekolah dalam melaporkan dan menyetorkan pajak untuk dana “BOS” mengalami kesalahan, terutama dalam pengisian SPT serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak.

4.6.1. Bendaharawan Sekolah Mendaftar Sebagai Wajib Pajak

Bendaharawan Sekolah harus mempunyai NPWP terlebih dahulu. Seandainya, Bendaharawan Sekolah belum mempunyai NPWP, Bendaharawan harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Dengan menunjukkan bukti penunjukkan dari Kepala Sekolah sebagai Bendaharawan, kemudian mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran sebagai Wajib Pajak dan melampirkan fotocopy KTP. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, maka Bendaharawan akan memperoleh NPWP yang digunakan pelaporan dan penyetoran pajak.

4.6.2. Bendaharawan Melakukan Pemungutan dan Pelaporan

Sebelum melakukan pemungutan, diharapkan Bendaharawan melakukan transaksi dengan pihak Rekanan yang telah menjadi Wajib Pajak. Hal ini untuk memperlancar proses pelaporan dan penyetoran pajak terutang.

4.6.3 Pembiayaan pengenaan pajak PPN terhadap seluruh kegiatan pendidikan yang berasal dana BOS

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru.
 - a) Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut termasuk didalamnya pengeluaran untuk alat tulis, fotocopy, honor/uang lembur, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama.
 - b) Pembayaran honor panitia dikenakan PPh Pasal 21.
 - c) Pengadaan formulir dan alat tulis dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
2. Pembelian Buku referensi dan pengayaan untuk dikoreksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
 - a. Dalam pengadaan buku referensi dan pengayaan untuk dikoreksi di perpustakaan yang harus diperhatikan adalah kualitas buku yang baik dengan harga yang layak dan sistem pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pengadaan buku tersebut tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPh Pasal 22 kecuali pembelian buku-buku yang bukan pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
 - a. Dalam pengadaan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan yang harus diperhatikan adalah memprioritaskan

- pemilihan buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah. Kalau belum tersedia baru memprioritaskan kepada buku yang telah dinilai kelayakannya. Apabila belum tersedia juga maka pemilihan buku ditetapkan oleh rapat sekolah.
- b. Pengadaan buku tersebut tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPh Pasal 22
4. Membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja (PMR), usaha kesehatan sekolah (UKS), perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya.
 - a. Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti pengeluaran alat tulis, bahan dan penggandaan materi termasuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat olah raga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
 - b. Pembelian tersebut dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
 - c. Pembayaran honor panitia dan guru yang mengajar remedial/pengayaan dikenakan PPh Pasal 21
 5. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
 - a. Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis soal ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka

- penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan penggandaan soal, dan lain-lain yang relevan dengan kegiatan tersebut.
- b. Pembelian tersebut digunakan PPN dan PPh Pasal 22.
 - c. Pembayaran honor pengawas, penulis soal ujian, pengoreksi hasil ujian, panitia ujian serta honor guru/wali kelas dalam rangka pembuatan laporan evaluasi siswa dikenakan PPh Pasal 21.
6. Membeli bahan-bahan habis pakai.
- a. Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
 - b. Untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar dikenakan PPN
7. Membayar langganan daya dan jasa.
- a. Untuk membayar langganan listrik, air, telepon dan internet yang ada di sekolah.
 - b. Bila terdapat jaringan telepon dan listrik di sekitar sekolah dan sekolah belum berlangganan daya dan jasa tersebut, diperkenankan untuk memasang sambungan telepon/listrik ke sekolah.
 - c. Tidak diperkenankan untuk pembelian handphone dan membayar pulsa handphone.

- d. Jika tidak ada jaringan listrik dan dirasakan diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset.
 - e. Untuk pembayaran langganan daya dan jasa tidak dikenakan PPN
8. Membayar biaya perawatan sekolah
- a. Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
 - b. Perawatan ringan dilakukan dengan swakelola.
 - c. Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah kerja harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir. Honor pekerja dikenakan PPh Pasal 21.
 - d. Pengadaan bahan perawan ringan dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
9. Membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- a. Untuk sekolah SD diperbolehkan membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
 - b. Bagi guru PNS di sekolah negeri yang mengajar di sekolah swasta diluar kewajiban jam mengajar di sekolah negeri, diperlakukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut.

Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah di sekolah swasta, diperlakukan sebagaimana guru PNS di sekolah negeri.

- c. Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dikenakan PPh Pasal 21.
10. Pengembangan Profesi Guru
- a. Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/blok grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium nara sumber, penulis naskah materi pelajaran, pengadaan alat tulis, bahan, penggandaan materi, transport, dan konsumsi dapat menggunakan dana BOS.
 - b. Pengadaan alat tulis/bahan/penggandaan materi dikenakan PPN
 - c. Pembayaran honorarium nara sumber, penulis naskah materi paparan, dikenakan PPh Pasal 21.
11. Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.

- a. Dipergunakan untuk meringankan biaya transport dari dan ke sekolah bagi siswa miskin. Bantuan biaya transportasi tidak dikenakan biaya pajak. Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga terancam tidak masuk sekolah.
 - b. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian alat transportasi bagi siswa yang tidak mahal, misalnya sepeda, perahu penyeberangan dan lain-lain. Alat ini menjadi inventaris sekolah.
12. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS, seperti :
 - a. ATK, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank/PT Pos Indonesia (Persero).
 - b. Untuk pembelian ATK dan penggandaan dikenakan PPN
 - c. Untuk honor penyusunan laporan dikenakan PPh Pasal 21.
13. Pembelian computer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer. Pembelian tersebut dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
14. Bila seluruh komponen dari 1 s.d 13 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah, dan peralatan untuk UKS.

Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Contoh: Untuk pembelian tersebut dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.

4.6.4. Pengenaan Tarif PPN terhadap Dana BOS Untuk Pembelian Barang

Bendaharawan/ penanggungjawab BOS di Sekolah Negeri mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari jumlah imbalan bruto dengan cara memungut dan menyetorkannya ke Kas Negara. Sedangkan bendaharawan / penanggungjawab BOS di Sekolah Swasta atau Pesantren Salafiyah membayar PPN yang dipungut oleh pihak pemberi jasa. Pengenaan tarif yang digunakan untuk PPN BOS dalam hal pembelanjaan barang adalah sama dengan pengenaan tarif PPN atas pembelian barang, yaitu sebesar :

$$\text{Tarif PPN} = 10\% \text{ dari jumlah imbalan bruto}$$

4.6.5. Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Dana BOS kepada Pencapaian Tujuan BOS

4.6.5.1. Hasil Penelitian Analisis Data Dana BOS sebelum di kenakan PPN

1. Pengalokasian dana BOS untuk kegiatan sekolah dan Anggaran BOS tahun 2006 -2010

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Panghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak

berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Agar dana BOS dapat merata dalam pembayaran kegiatan sekolah.

Dalam pelaksanaan pemungutan, pelaporan dan penyetoran PPN atas pembelanjaan barang yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak setempat, selama ini telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam tata cara pemungutan dan pelaporannya masih saja ada permasalahan atau penyimpangan yang dilakukan, yaitu :

- **Permasalahan**
 - Pelaporan PPN yang terutang oleh Bendaharawan dilaporkan dengan tidak jujur.
 - Kesalahan dalam pengisian dan penghitungan SPT Masa dan SSP oleh Bendaharawan.
- **Sebab-sebab timbulnya permasalahan**
 - Kurangnya pengetahuan dan sikap proaktif mengenai perlakuan perpajakan dari dana “BOS” dari pihak Bendaharawan.
 - Karena peraturan perpajakan tentang dana “BOS” merupakan peraturan yang baru ditetapkan.
 - Kurangnya sikap yang tegas dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - Karena adanya itikad yang tidak baik dari Bendaharawan dan pihak

Rekanan dalam membayar pajak.

- **Pemecahan masalah**

- Untuk pelaporan PPN yang secara sengaja dilaporkan dengan tidak jujur, pihak KPP akan menindak secara tegas dan Bendaharawan akan terkena sanksi denda dari pihak KPP.
- Sedangkan untuk kesalahan - kesalahan baik dalam pengisian maupun penghitungan. Pihak KPP akan melakukan pemindahbukuan (PBK).
- Dalam hal penyetoran pajak PPN pihak KPP mengharuskan pihak Bendaharawan untuk selalu mengisi SSP dengan jujur dan benar. Dan juga menghimbau agar Bendaharawan dalam melakukan transaksi diharapkan dengan Rekanan yang sudah ber-NPWP. Dan Bendaharawan harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ada.

Pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN.

Responden para guru, khususnya yang mengurus sarana dan prasarana sekolah pada masing-masing sekolah dasar di kec. Jatinegara memberikan tanggapan yang hampir sama tentang pelaksanaan BOS sesuai dengan peruntukannya, mulai dari 2006 sampai tahun 2009, antara lain:

- (1). Peruntukkan dana BOS pada sarana fisik sekolah hanya pada sistem pemeliharanya saja, bukan pada perbaikan dan pembangunan, karena dananya yang tidak terlalu besar, sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan sarana fisik tersebut,

- (2). Peruntukan BOS dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas, sehingga membutuhkan setiap hari, sehingga sebagian besar BOS tersebut digunakan untuk kegiatan tersebut.
- (3). Peruntukkan BOS untuk pelayanan guru pembelajaran, meskipun besaran dananya belum maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan guru yang memadai, karena sumber pembiayaan BOS juga masih minim.

Wali Murid juga cenderung pasif terhadap sekolah. Mereka mempunyai anggapan bahwa setelah di berikannya dana BOS berarti semua biaya pendidikan di sekolah tersebut sudah gratis, pada hal kalau kita mau meningkatkan mutu pendidikan maka partisipasi orang tua baik berupa sumbangan dana, tenaga dan pikiran mutlak diperlukan. Dana BOS hanya cukup untuk membiayai kebutuhan minimal pendidikan, sementara untuk peningkatan mutu masih membutuhkan dana yang lebih besar lagi. Disini diharapkan semua pihak untuk lebih berperan aktif dalam membantu sekolah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan sebagian biaya operasional bagi satuan biaya pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus BOS bertujuan untuk (i). membebaskan siswa SD dan SMP Negeri dari beban biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) (ii). membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta dan (iii). Meringankan biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem pengelolaan BOS yang selama ini dilakukan oleh pihak SDN di kecamatan Jatinegara, meliputi besarnya dana, penerimaan, dan pertanggung jawaban BOS tersebut adalah berjalan lancar sesuai yang dikehendaki oleh pihak sekolah. Perlakuan perpajakan untuk dana “BOS” atas pembelian barang bagi Sekolah Negeri di Jakarta Timur sudah berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Mempunyai dampak positif keberadaan BOS terhadap proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bekerjasama dan peningkatan prestasi kerja.
3. Mempunyai dampak yang positif keberadaan BOS terhadap pembangunan fisik sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA dan bahasa, pemeliharaan sarana fisik lainnya, dan perlengkapan sumber bacaan pada perpustakaan sekolah.
4. Mempunyai dampak positif keberadaan BOS terhadap pelayanan guru, yang meliputi pelayanan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan kemampuan mengajar yang disesuaikan dengan porsinya masing – masing.
5. Masih banyak Bendaharawan Sekolah khususnya Bendaharawan Sekolah Negeri yang belum mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan

untuk dana “BOS” dalam hal pembelanjaan barang.

6. Banyaknya Bendaharawan Sekolah sebagai pemungut yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak, baik itu hanya sekedar konsultasi maupun dalam hal pemindahbukuan dikarenakan kesalahan dalam pengisian SPT Masa dan SSP. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran dalam membayar pajak terutama PPN pembelian barang bagi dana “BOS” sudah terjadi peningkatan.

Pemberian dana BOS untuk sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua model, yaitu 1). Pembebasan dan pelarangan segala jenis pungutan oleh sekolah terhadap orang tua. 2). Subsidi biaya pendidikan dari pemerintah untuk meringankan beban orang tua. Pada model pertama, seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah di tanggung pemerintah, sehingga orang tuanya hanya menanggung biaya pribadi siswa seperti seragam, alat tulis dan transpor. Sedangkan model kedua, pemerintah hanya menanggung sebagian biaya operasional sekolah yang biasanya dipungut dalam bentuk iuran komite sekolah. Pada model ini memungkinkan sekolah memungut kekurangan biaya operasional tersebut dari orang tua, seperti tambahan biaya ekstrakurikuler, LKS, uang praktek komputer dll.

Kepala sekolah berpendapat bahwa program pendidikan dana BOS cukup berdampak terhadap aspek pembelajaran dan manajemen di sekolah, seperti pembiayaan, partisipasi anak bersekolah, sarana dan prasarana, (Proses Belajar Mengajar) PBM, profesioanalisme guru, ekstrakurikuler dan prestasi siswa, dan partisipasi orang tua dalam program sekolah. Sedangkan menurut pandangan

orang tua, pemberian dana BOS berdampak positif dalam meringankan biaya pendidikan dan meningkatkan aktivitas belajar anak di sekolah dan di rumah.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima di Sekolah Dasar negeri di Jakarta Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Ada penurunan angka siswa yang putus sekolah (*drop out*) dari tahun ketahun.
3. Partisipasi orang tua dan masarakat terutama melalui komite sekolah ternyata mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari semakin sedikitnya sumbangan yang bisa diberikan kepada sekolah, baik yang berupa dana, saran dan tenaga.


B. Saran-saran

Dari temuan hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama dari para pelaku pendidikan, yang lain sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Sekolah
 - a. Bagi para kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam penggalian sumber pembiayaan pengelolaan pendidikan seperti BOS secara maksimal, sehingga dapat mengurangi beban sekolah dalam pembiayaan proses pembelajaran tersebut, dan memaksimalkan partisipasi orang tua melalui pemberdayaan komite sekolah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disekolah dan seluruh pengelola sekolah agar tercipta peningkatan mutu pendidikan

- b. Dalam pembuatan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendidikan Belajar Sekolah (RAPBS) sebaiknya melibatkan semua unsur pendidikan termasuk komite sekolah sehingga semua program mendapat dukungan dari masyarakat.
 - c. bagi guru diharapkan adanya partisipasi aktif dalam memanfaatkan BOS dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan akhir dari program BOS tersebut dapat tercapai dengan baik
2. Bagi Bendaharawan (pemungut) :
- a. Bendaharawan harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak dalam mencapai peningkatan negara di sektor pajak.
 - b. Pihak pemungut dan pihak rekanan harus mempunyai sikap proaktif untuk mengetahui tata cara perpajakan, baik pengetahuan berupa penyuluhan atau seminar yang dilakukan oleh pihak KPP maupun dalam bentuk pustaka.
 - c. Dalam membayar pajak diharapkan pemungut membayar tepat waktu demi kelancaran penerimaan negara.
 - d. Bendaharawan harus jujur dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang.
3. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan
- a. Terutama Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten DKI Jakarta, agar dapat meningkatkan jumlah BOS untuk masing – masing sekolah sebagai biaya operasional pendidikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

- b. Berkaitan dengan penggunaan dana BOS, pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan bukan hanya melalui penyebarluasan buku petunjuk teknis pemanfaatan dana BOS, tapi juga mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut serta merencanakan bersama – sama pihak sekolah.
- c. Petunjuk teknis tentang penggunaan dana Program BOS hendaknya lebih disempurnakan sehingga tercipta partisipasi yang tinggi masalah pendidikan dan pendanaan dari masyarakat tetapi tetap berkeadilan sosial.
- d. Pemerintah mungkin perlu meninjau kembali kebijakan tentang memungut pajak dari penggunaan dana BOS dengan mengurangi persentasenya, agar dana BOS tersebut lebih banyak berdaya guna.



DAFTAR PUSTAKA

- Agnar Sandmo, *Economica* ; **Ex Post Welfare Economics and the Theory of Merit Goods**. New Series, Vol. 50, No. 197 (Feb., 1983), pp. 19-33 (article consists of 15 pages)
- Anonym, 2006, *Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/PJ./2006* Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendaharawan Atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS Di Masing- Masing Unit Penerima BOS, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta - Jl. Jl. Letjen R. Suprpto Kav.3 Gedung BIPI Lantai 3-4 Jakarta Pusat .
- Badan Perencanaan Nasional. Berbagai tahun. **Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan**. <http://www.tkp2edak.org/dataalokasibidang.asp>. Diakses tanggal 31 Agustus 2010
- Bagus Sugiarto, 2005, **“PERLAKUAN PAJAK UNTUK DANA BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) DALAM HAL PEMBELANJAAN BARANG BAGI SEKOLAH NEGERI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN”**. Laporan PKN, Program D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Biro Pusat Statistik. (2009). Jakarta Timur Dalam Angka : Biro Pusat Statistik
- Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional – Departemen Agama, 2005.
- Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2006, Departemen Pendidikan Nasional – Departemen Agama, 2006.
- Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2007, Departemen Pendidikan Nasional – Departemen Agama, 2007.
- Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2008, Departemen Pendidikan Nasional – Departemen Agama, 2008.
- Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional – Departemen Agama, 2009
- Fenny H. Hoedn (Guru Besar Emeritus, Linguistik, FIB, UI) : Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Pendidikan di Prancis. ISSN 1858-0270 Hal. 3 – 20

- Inpres No.1 Tahun 1994 *tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*.
- Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sukardi, 2005, *Definisi dan Pengertian Pajak*, Majalah Berita Pajak, Edisi Januari.
- Erfin, 2006, *Perlakuan Perpajakan Untuk Bos*, Majalah Berita Pajak, Edisi Februari.
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang – Depdiknas, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2006
- PP No 48 tentang Pendanaan Pendidikan secara jelas menjelaskan jenis pendanaan pendidikan dan tanggung-jawab masing-masing tingkatan
- Riza Almanfaluthi, *Aspek Perpajakan Dana BOS*, <http://dirantingcemara.wordpress.com/2008/01/21/> Monday, 21 January 2008
- Russy Sutikno, 2002, *Ketentuan Umum Perpajakan* Tentang UU No 6 Tahun 1983 (Ketentuan Formal), Universitas Brawijaya, Malang.
- Sialagan, Benny Parlaungan dan Irwansyah Lubis, 2002, *Pedoman Perpajakan Bagi Bendaharawan Pusat/Daerah Serta Rekanan Pemerintah*, Gramedia, Jakarta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ./2006 tanggal 01 Pebruari 2006 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- _____, 2007 - 2010 Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- _____, 2009, Data, Dinas Pendidikan Kota DKI Jakarta.
- _____, 2009, *Pedoman Program BOS Pendidikan Dasar*, Jakarta
- _____, 2009, Data, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- _____, 2009 Disdik DKI Jakarta. Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41, Jakarta Selatan
- _____, Berbagai sumber bacaan dan artikel dari internet.